# Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah

**TESIS** 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh: Mochammad Safi'i NIM. F52217044

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Mochammad Safi'i

NIM

: F5221704

Program

: Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis

: Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut

Fiqih Siyasah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Mochammad Safi'i

NIM. F522217044

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul "Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah" yang ditulis oleh Mochammad Safi'l ini telah diperiksa dan disetujui untuk munaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing,

Prof.Dr.Hj.Titik Triwulan Tutik,S.H.,M.H.

NIP.196803292000032001

# PENGESAHAN TIM PENGUJI

# Tesis Mochammad Safi'i ini telah diuji

# Pada tanggal 30 Maret 2020

No	Tim Penguji	Tanda Tangan
01	Prof. Dr. Hj.Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. (Pembimbing/Ketua)	
02	Dr. Hj. Anis Faridah, S.Sos, S.H., M.H. (Penguji I)	107
03	Dr. Muwahid, S.H., M.H. (Penguji II)	-

Surabaya, 20 Juli 2020

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mochammad Safi'i
NIM	: F52217044
Fakultas/Jurusan	: Pascasarjana / Hukum Tata Negara
E-mail address	: sitihamidah020@gmail.com
UIN Sunan Ampe ☐ Skripsi yang berjudul :	ngan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  √ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()  ngawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Menurut Fiqih S	iyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Oktober 2020

Penulis

(Mochammad Safi'i)

#### **ABSTRAK**

Tesis yang berjudul Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kewenangan pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Bagaimana tinjuan fiqih siyasah terhadap kewenangan tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui kajian pustaka (*library research*) dan kajian teks (*text reading*) selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut fiqih siyasah.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi berdasarkan pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dan diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman 1970jo. UU Kekuasaan Kehakiman 2004jo. Pasal 32 UU Mahkamah Agung 1985 dan UU Mahkamah Agung 2004. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung belum bisa mewujudkan peradilan bersih dan hakim berintegritas. Maka pada masa reformasi dan amademen UUD 1945 terbentuklah lembaga baru yaitu Komisi Yudisial sebagai pengawas internal hakim yang independen dan mandiri berdasarkan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam perjalannya terbentuknya Komisi Yudisial membuat Mahkamah Agung tidak menunjukkan *check and balances* karena dalam format kelembagaan pengawasan sebagai bentuk langkah penegakan Permasalahannya pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menimb<mark>ulkan pandanga</mark>n overlepping dalam kewenangan pengawasan hakim. Dalam tinjauan fiqih siyasah terhadap pengawasan hakim tidak menyebutkan secara khusus akan tetapi dalam fiqih siyasah dalam kelembagaannya ada kesamaan dalam kewenangan dalam mengawasai hakim yaitu qodhi al qudhat kewenangannya hampir sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pengawasan etika dan moral sehingga dalam sistem pengawasan dalam konsepan fiqih siyasah sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1 bahwa Allah selalu menjagamu dan mengawasimu, sehingga hakim seorang wakil tuhan tidak sampai terlena dengan jabtannya karena hakim juga seorang manusia sedikit banyaknya lupa, maka demi mewujudkan peradilan yang baik demi menjaga marwah seorang hakim.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kewenangannya pengawasan terhadap hakim. Agar tidak terjadi *overlepping* kewenangan diantara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tersebut maka, tugas dan wewenangnya yang telah diamanatkan berdasarkan UUD NRI Pasal 24A dan Pasal 24B harus dilaksanakan dengan baik bukan saling berebut dalam mengambil siapa yang berwenang. Sehingga tatanan negara hukum tersebut sesuai format kelembagaan negara yaitu *check and balances* demi mewujudkan peradilan bersih.

### **ABSTRACT**

The title of this thesis is The Supervisory Authority over Judges by The Supreme Court and The Judicial Comission According to Fiqih Siyasah, was the result of literature research to answer the question how is the supervisory authority over judges by The Supreme Court and The Judicial Commission and how the *fiqih siyasah* reviewed this authority.

The research datas were collect through library research and text study then analyzed by descriptive analysis and deductive method to obtain specific conclusions and analyzed according to *figih siyasah*.

The results of the study concluded that the supervisory authority over judges by The Supreme Court as the highest supervisor based on article 24A paragraph (1) of 1945 The Constitutional Law of Republic Indonesia and is regulated in 1970 The Judicial Power Law 1970 jo. 2004 The Judicial Power Law jo. Article 32 1985 The Supreme Court Law and 2004The Supreme Court Law. The supervision that carried out by The Supreme Court hasn't been able to provide fair courts and judges with integrity. During reformacy era and amandement of 1945 Constitutional Law, a new instutition was formed, The Judicial Commission, as an internal and independent supervisor of judges based on the mandate of the 1945 Constitutional Law and Law number 18 of 2011 about Amandement to Law number 22 os 2004 about Judicial Commission. In its course, Juducial Commission made The Supreme Court can not show checks and balances because in an institutional form supervision is needed as a form of law enforcement. The problem of supervisory over judges that carried out by The Supreme Court and Judicial Commission created an overlapping view in the authority of legal supervision. Figih siyasah views of supervisory over judges does not specificallymention about it, but according to fiqih siyasah there's a similarity in authority of supervisoru over judged, namely qodhi al qudhat whose authority has the similary with The Supreme Court and Juducial Commission.

The conclusion of the research is the duties and authorities that has already mentioned in articles 24A and 24B of The 1945 Constitutional Law must be implemented properly in ordet not to happened of overlapping authority between The Supreme Court and Judicial Commission. Until then, the rule of law order in accordance with ideal institutional format can create a fairl and clean court.

# **DAFTAR ISI**

			Halaman
SAMPU	JL DA	.LAM	i
PERNY	ATA	AN KEASLIAN	ii
PERSE	TUJU	AN PEMBIMBING	iii
PENGE	SAH	AN TIM PENGUJI	iv
PERSE	TUJU	AN PUBLIKASI	v
ABSTR	AK		vii
DAFTA	R ISI		<b>x</b>
BAB I	PEN	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
		Identifikasi dan Batasan Masalah	
		Rumusan Mas <mark>ala</mark> h	
		Tujuan Peneli <mark>tia</mark> n	
		Kegunaan Ha <mark>sil Penelitian</mark>	
		Kerangka Teoretik	
		Penelitian Terdahulu	
	Н.	Metode Penelitian	
	I.	Sistematika Pembahasan	
BAB II		NSEP PENGAWASAN HAKIM ( <i>QODHI</i> ) MBAGA PENGAWAS DALAM FIQIH SIYASAI	
	A.	Istilah dan Pengertian Hakim	35
	B.	Sistem Pengawasan Hakim	45
	C.	Lembaga Pengawas Hakim	61

BAB III			NGANPENGAWASANHAKIMOLEH AH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL	75		
A. Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung						
B. Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial						
	C. Sinkronisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan					
		Komisi	Yudisial	89		
BAB IV	PI	ENGAV	S FIQIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN WASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG MISI YUDISIAL	ı r		
		A. An	alisis Kerja Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi	-		
		Yudi	sial	96		
		1.	Sistem Pengawasan Hakim	96		
		2.	Ruang Lingkup Pengawasan	102		
		B. Ana	ilisis Fi <mark>qih Siya</mark> sah <mark>Tentang</mark> Kewenangan Pengawas	ļ		
		Hakim	Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	107		
		1.	Sistem Pengawasan	107		
		2.	Ruang Lingkup Pengawasan	112		
BAB	V PI	ENUTU	J <b>P</b>	114		
	A.	Kesir	npulan	114		
	B.	Sarar		115		
DAET	'AD D	DIICTA'	K A	116		

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Negara Kesatian Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum. Adapun kekuasaan yang merdeka tidak hanya diartikan bebasa dari pengaruh tekanan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif, tetapi bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kemandirian kekuasaan kehakiman tidak lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabdian hak asasi manuasia oleh pemegang kekuasaan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Upaya kearah tersebut dilakukan dengan cara:

- (1) Mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif.
- (2) Peningkatan kualifikasi hakim.

# (3) Penataan ulang peundang-undangan yang berlaku. <sup>1</sup>

Begitu tingginya tingkat urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai instrumen utama *the rule of law*, maka jaminan proteksi terhadapnya perlu ditegaskan. Alexander Hamilton dalam *the federalist paper no.* 78 telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-undang dasar. Terutama di negara-negara yang digolongkan ke dalam *emerging democratic* atau sering kali disebut dengan negara-negara transisi.<sup>2</sup>

Secara konsepsional dalam amandemen konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menganut prinsip pemisahan kekuasaan lembaga negara dalam tiga cabang kekuasaan yakni kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan menafsirkan undang-undang (yudikatif), sehingga secara tegas fungsi legislatif, eksekutif, dan eksekutif kelembagaan negara tersebut.

Kekuasaan kehakiman, sebelum amandemen UUD 1945 bab tentang kekuasaan kehakiman terdiri atas dua pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Setelah diubah, bab tentang Kekuasaan kehakiman menjadi lima pasal sehingga lebih terperinci dan lebih lengkap, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal

٠

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Grub, 2017), 559.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial (*Cikal Bakal,Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*), (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2013), 2.

24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Pada perubahan Ketiga (2001) diputus Pasal 24 (kecuali ayat (3), PAsal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24 ayat (3) diputus pada perubahan Keempat (tahun 2002), sedangkan pasal 25 terap, tidak diubah. Perubahan itu melahirkan dua lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Secara umum, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksud untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup>

Salah satu syarat mutlak yang sangat penting dalam setiap negara hukum yang demokratis, ataupun negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) adalah pengadilan yang netral (tidak berpihak) dan mandiri, yang berwibawa dan mampu menegakkan keadilan serta kepastian hukum. Hanya pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut mampu melahirkan kepastian hukum, dan juga keadilan, kemanfaatan sosial serta pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakim, dari semua kriteria tersebut dimana hakim sebagai pelaku subjek atau aktor utama lembaga peradilan dan peran hakim sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Produk hakim disebut dengan putusan hakim, dimana seorang hakim dapat mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sahnya tindakan

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 559.

kewenangan pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seorang (putusan hukuman mati), oleh karena itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum yang harus dipatuhi. Berdasarkan kewenangan hakim yang sangat besar sehingga menuntut tanggung jawab yang sangat tinggi bahkan ada sebutan hakim adalah wakil tuhan.

Profesi hakim penuh tanggung jawab dalam kewenangannya sehingga dipertanggung jawabkan secara vertikal pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara horizontal kepada semua ummat manusia. Maka profesi hakim perlu adanya sistem, yaitu sistem etika atau batas-batas garis besar pedoman profesional sehingga menciptakan disiplin tata kerja dan mutu moral profesi hakim tersebut.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjujung tinggi martabat profesi atau separangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam

.

2016), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Nur lailatul Musyafa'ah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,

rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Kendati telah berganti rezim, dunia peradilan masih belum imun terhadap praktek kotor mafia peradilan, bahkan praktek tersebut justru semakin bertambah marak di era reformasi. Pengadilan tidak menjadi rumah yang teduh bagi pencari keadilan, tetapi meminjam istilah Satjipto Raharjo, telah alih fungsi dari "rumah keadilan" (hall of justice) menjadi "rumah penjagalan" (slaughter house). Modusnya dengan menjadikan pengadilan sebagai balai lelang perkara yang memperdagangkan keadilan dengan uang. Tanpa ketiadaan mekanisme kontrol dalam skala massif. Pengadilan pun menjadi surga bagi para aktor kotor mafia peradilan (judicial corruption). Akibatnya, hukum yang secara fitrah yang oleh Roscou pound seharusnya berfungsi sebagai a tool of social engineering telah bergeser jauh ke arah drak engineering.<sup>6</sup>

Pengawasan terhadap hakim tersebut sudah ada dalam ketentuan tentang fungsi pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam UUKK 1970jo.UUKK 2004jo.Pasal 32 UUMA 1985 dan UUMA 2004. Pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung dalam UUKK 1970 dan UUMA 1985 berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa objek dari fungsi pengawasan Mahkamah Agung dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu pengawasan

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Nurudin Hadi, Sukowiyo, Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial Model Strategi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Reformasi Peradilan,* (Malang, Intelegensia Media, 2018), 2.

terhadap penasihat hukum dan notaries, serta pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan.<sup>7</sup>

Peradilan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi praktek mafia peradilan itu masih tetap terjadi seperti jual beli putusan dalam kasus perdata yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Tanggerang pada tahun 2018 sehingga terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga masyarakat sudah lagi tidak mempercayai dunia peradilan, adanya arus reformasi yang bergulir pada tahun 1998 maka diperlukan lembaga yang indenpenden dalam pengawasan peradilan secara eksternal dimana Mahkamah Agung dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan rekutmen hakim yang efektif. Maka dari itu, dilahirkan atau dibentuknya lembaga negara yang baru berdasarkan perubahan konstitusi kita pada Pasal 24B UUD NRI 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penguatan indenpenden dalam menjaga marwah peradilan, Komisi Yudisial dibentuk sebagai bentuk lembaga yang bersifat mandiri. Adapaun terbentuknya lembaga Komisi Yudisial menurut guru besar hukum tata negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Titik Triwulan Tutik, berpendapat yaitu ada 4 (empat) indikator perlu dibentuknya Komisi Yudisial,

Pertama, merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan kontrol di antara lembaga-lembaga negara.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia* ......, 601. 8http://news.detik.com/berita/d-3913714/hakim-kena-ott-ketua-ky-pn-tanggerang-jadi-target-Kpk, diakses tanggal 4 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

*Kedua*, Merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi manusia (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi.

*Ketiga*, sebagai sarana penyelesaian problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya belum ditentukan.

*Keempat*, dalam konteks dunia, keberadaan Komisi Yudisial merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul abad ke-20.

Pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam UUD NRI 1945 sudah tepat sehingga mewujudkan peradilan yang bersih dan efektifitas kinerja yang baik dengan adanya lembaga pengawas eksternal. Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan penjelasan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan tugas dan wewenang Komsi Yudisial dalam Pasal 13 UUKY 2004 yaitu: *Pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. *Kedua*, Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial membuat aturan tentang kode etik perilaku hakim, maka lahirlah keputusan bersama keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu menjadi dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Adapun rancangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut yang dibuat oleh Komisi Yudisial itu merupakan sumbangan besar dari Mahkamah Agung.

<sup>9</sup> Ibid., 606.

Pelaksanaan tugas pengawasan hakim menjadi suatu perdebatan yang sangat panjang sehingga muncullah sebutan dualisme pengawasan hakim internal dan eksternal dimana dalam penentuan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, hasil atau *output* pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etik hakim oleh Komisi Yudisal berupa rekomendasi usul penjatuhan sanksi (ringan dan sedang) harus disampaikan ke Mahkamah Agung. Kecuali atas usul penjatuhan sanksi berat yang harus diajukan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang keanggotaannya terdiri dari unsure Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, ini artinya Komisi Yudisial tidak bisa mengeksekusi sendiri rekomendasi hasil pengawasan hakim. Rekomendasi sanksi harus disampaikan dan ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung.

Rekomendasi Komisi Yudisial tidak selalu mendapat respon positif Mahkamah Agung. <Mahkamah Agung bisa menolak atau tidak menindak lanjuti rekomendasi penjatuhan sanksi hakim dari Komisi Yudisial. Alasan yang dikemukakan adalah rekomendasi Komisi Yudisial sudah memasuki ranah teknis yudisial yang dapat mengganggu indenpedensi hakim. Masalah lainnya tidak hanya berhenti pada soal rekomendasi, hakim yang sudah terbukti dinyatakan melanggar etik dan dipecat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim juga tidak bisa segera dieksekusi, bahkan ada yang masih bersidang dan terlibat membuat putusan. <sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>101010</sup> Komsisi Yudisial, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman,* (Jakarta: Seketariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,2018), 144.

Hukum Islam sendiri sudah mengatur tentang kebebasan peradilan, dimana prinsip-prinsip dasar dalam negara Islam. Dan sungguh\pun para hakim ditetapkan berdasarkan keputusan para khulafa dibawah naungan "kekholifahan yang adil dan benar" atau *khilafah rasyidah*, namun pada hakekatnya hakim itu memiliki kebebasan dari segala ikatan dan tekanan, kecuali ketakwaan kepada Allah, ilmu dan nurani mereka. 11

Hakim sebagai pelaku utama dalam peradilan dimana kedudukannya sangat menentukan seseorang untuk mencari kepastian hukum dan keadilan di peradilan. Mewujudkan peradilan yang bersih dan terintergritas ialah hakim, maka hakim tak heran di sebut wakil tuhan. Sebutan wakil tuhan tidak mudah untuk dicapai karena amanah tersebut sangat berat sehingga sangat dibutuhkan lembaga pengawasan sehingga dalam dunia peradilan Islam juga mengaturnya didalam peradilan Islam, ada beberapa lembaga diantaranya:

- a) Wilayah al-Hisbah adalah Lembaga atau badan yang fungsinya mengawasi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah diatur serta hal-hal yang dilarang dalam aturan tersebut.
- b) Wilayah al-Mazalim adalah Kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan pengadilan.
- c) *Muhtasib* adalah yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus

•

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdul A'la al Maududi, diterjemah oleh Muhammad Al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintah Islam,* (Bandung: Mizan, 1994), 214.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta: Amzah,2012), 228.

yang menyangkut penganianyaan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.

Pengawasan hakim dalam Islam jauh lebih komprehensif karena berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, khususnya prinsip-prinsip yang paling dasar seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Harus diakui bahwa prinsip-prinsip dalam kode etik hakim hanya bisa diwujudkan secara nyata jika mengakar pada prinsip-prinsip tersebut. Logikanya adalah hanya orang yang bertakwa, oarng yang percaya kepada Allah SWT yang bisa berlaku jujur, adil, arif dan bijaksana dan seterusnya. Tanpa ditopang dengan kenyakinan bahwa semua tindak tanduk, gerak gerik dan perilaku manusia selama 24 jam tidak luput dari pengawasan Sang Maha Pengawasa yakni Allah SWT, seorang hakim bisa saja berperilaku menyimpang saat dia yakin bahwa dia tengah lepas dari pengawasan yang ada di dunia, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan. 13

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan tugas wewenang Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970*jo*. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 *jo*. Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004 dan tugas-tugas wewenang Komisi Yudisial menurut

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Asni, Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Prespektif Peradilan Islam, (Jurnal Al-'adl, Vol.8 No.2, Juli 2015), 30.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berjudul "Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah".

### B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui masalah-masalah sebagai berikut:

- Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan menjunjumg tinggi penegakan keadilan.
- Pembentukan kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Paradigma kekuasaan kehakiman masa sebelum reformasi dan masa sesudah reformasi.
- Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
   Tahun 1945 melahirkan lembaga baru dalam bidang yudikatif.
- Kedudukan kekuasaan kehakiman Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Pemisahan kekuasaan dan Independensi Peradilan.
- 7) Penjelasan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam pengawasan kode etik perilaku hakim menurut Undang-

- Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970*jo*. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004*jo*. Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004.
- 8) Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang termaktub dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dalam pengawasan kode etik perilaku hakim.
- 9) Problematika pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- 10) Dalam Undang-Undang harus memuat unsur-unsur hukum yaitu: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan.
- 11) Menjelaskan bentuk pengawasan hakim dalam khazanah hukum tata negara Islam.

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimapang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

 Tugas dan kewenangan Mahakamah Agung dalam Pengawasan kode etik perilaku hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970jo. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004jo. Pasal 32

- Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004.
- 2) Tugas dan kewenangan Komsi Yudisial dalam pengawasan kode etik perilaku hakim dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang termaktub dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Penjelasan problematika pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik perilaku hakim.
- 4) Menjelaskan bentuk pengawasan hakim dalam khazanah hukum tata negara Islam.

# C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

- Bagaimana Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?
- 2. Bagaimana Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengacu pada masalah yang telah dirumuskan adalah:

- Untuk menganalisis kewenangan pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- 2. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

# E. Kegunaan Hasil Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka kegunaan hasil penelitian ini adalah:

- 1) Secara Teoritis
  - a. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian dan kajian tentang dualisme kewenangan pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam kode etik perilaku hakim.
  - b. Memperkaya khasanah ilmu fiqih siyasah guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif dalam bentuk putusan atau keputusan hukum atau perundang-undangan dengan konsekuensi ilmiah. Khususnya dualisme kewenangan pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam kode etik perilaku hakim.
- 2) Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kinerja bagi pejabat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat supaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum Indonesia, sesuai dengan unsureunsur hukum yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan.

## F. Kerangka Teoritik

# 1. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. 14

Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan, sehingga pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), pelaksanaan tersebut dimaksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan pengampu tugas yang telah diberikan. Pelaksanaan tugas dengan adanya pengawasan maka menghasilkan suatu tugas yang lebih baik dan memperkecil suatu kesalahan yang dilakukannya, sebab pengawasan tersebut sebagai bentuk bimbingan terhadap tugas apa yang dia lakukan.

Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. <sup>15</sup>

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentanh sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. <sup>16</sup>Maka dalam pengawasan tersebut terdapat beberapa pengawasan diantaranya pengawasan internal dan pengawasan eksternal yaitu: <sup>17</sup>

### a. Internal Control

\_ 1

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Zamani, *Manajemen,* (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), 132-133.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 74.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 62-63.

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasn ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijakan pimpinan. Untuk itu pimpinan kadang-kadang perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

# b. Eksternal Control

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan {Pemeriksa

Keuangan, ialah pemeriksa atau pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan diatas, pengawasan sebagai bentuk usaha pencapain tujuan yang baik dan sempurna sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak di diinginkan, sehingga dalam tugas peradilan dan penegakan hukum tidak timbul suatu perendahan marwah peradilan di ranah hukum, bagaimana kewenangan pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

# 2. Lembaga Pengawasan Dalam Peradilan

Kekuasaan kehakiman adalah negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lembaga peradilan sebagai penegak keadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Kritikan tersebut banyak diberikan terhadap buruknya kinerja dari aparat penegak hukum (law enforcement agencies) yang bertugas untuk memperjuangkan keadilan. Keadaan semacam ini dapat dilihat dari maraknya praktik judicial corruption di lembaga peradilan.

Lembaga pengawasan itu terbentuk sebagi bentuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan yang menyeluruh terhadap lembaga peradilan. Pengawasan itu dapat dilakukan secara internal yang berasal dari dalam lembaga peradilan

(internal control) maupun dari luar lembaga peradilan (external control) diantaranya:

### a) Mahkamah Agung

Tugas dan wewenang Mahakamh Agung Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berkaitan dengan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain: 18

- a. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- c. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang dibawahnya.
- d. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua peradilan di bawahnya.

<sup>18</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Grub, 2017), 561.

-

- e. Melakukan pengawasan atas penasihat dan notaries bersama-sama presiden.
- f. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.
- g. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang setidaknya memiliki lima fungsi pokok antara lain: fungsi peradilan (*juctice functie*), fungsi mengatur (*regelende functie*), fungsi penasihat (*adviserende functie*), fungsi pengawasan (*toezinde functie*), dan fungsi administrasi (*administratieve functie*).

Jika ditinjau dari objeknya, pengawasan dan pembinaan hakim dan pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi beberapa aspek, antara lain teknis yudisial, administrasi peradilan, dan perilaku. Metode yang biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan antara lain: 19

(1) Inpeksi rutin dan mendadak.

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid., 602.

- (2) Meminta laporan secara periodik dari peradilan.
- (3) Menindak lanjuti laporan/ pengaduan masyarakat.

# b) Komisi Yudisial

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri dan indenpenden dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara ini di tegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 UUKK 2011, bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>21</sup>

Menurut, A. Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (rasion d'atre) Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum adalah:<sup>22</sup>

(1) Sebagai lembaga Monitoring terhadap kekuasaan kehakiman.

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Ibid., 615.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Komisi Yudisial, *"Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia"* (Jakarta: Seketariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 307.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Komisi Yudisial, "*Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*" (Jakarta: Seketariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 266 – 267.

- (2) Sebagai lembaga perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
- (3) Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekutmen dan monitoring hakim agung, maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
- (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari lembaga khusus (Komisi Yudisial).
- (5) Adanya lembaga khusus ini (Komisi Yudisial),
  Kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial power)
  dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekutan
  hakim agung dapat diminimalisasi yang bukan
  merupakan lembaga politik, sehingga diamsusikan tidak
  mempunyai kepentingan politik.

Fungsi Komisi Yudisial pada hakikatnya memiliki fungsi utama untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui

pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.<sup>23</sup>

Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menurut ketentuan pasal 20 UU No.18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Di samping itu UU No. 8 Tahun 2004 *jo.* UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 50. Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan rekrutmen hakim.<sup>24</sup>

# G. Penelitian Terdahulu

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menjumpai beberapa judul pembahasan tentang masalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial:

> Laporan penelitian madya kolektif yang berjudul "Tinjuan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" di tulis tahun 2016 di teliti oleh Dr. Nur lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag., Adeng Septi Irawan dan Mochammad Safi'I penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid., 616.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., 307 – 308.

ini menjelaskan secara yuridis tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>25</sup>

Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945" di tulis tahun 2012 diteliti oleh Titik Triwulan Tutik penelitian ini dijelaskan pada kesimpulannya hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim menurut UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Komisi Yudisial dan untuk mengetahui desains model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dari penelitian tersebut tidak ada kategorisasi dalam UUD 1945 bahkan para ahli hukum lainnya, maka pengaawasan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut perlu mengadopsi pengawasan terpadu, dimana pengawasan internal dari Mahkamah

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Nur Lailatul Musyafa'ah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" Laporan Penelitian Madya Kolektif 2016 (Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), V.

- Konstitusi dan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga indenpenden yaitu Komisi Yudisial.<sup>26</sup>
- 3. Jurnal yang berjudul "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia" di tulis tahun 2014 di tulis tahun 2014 di teliti oleh Syamir Yusfan. Penelitian ini jelaskan pada kesimpulannya bahwa pasca reformasi pada tahun 1998 banyak sekali tuntutan masyarakat salah satunya memberantas mafia hukum sehingga terjadinya suatu ketidakadilan dan keterpihakan hakim dalam putusannya. Maka diperlukan lembaga yang indenpenden yang hakim di wilayah lingkungan Mahkamah Agung. Maka terbentuklah Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mengawasi hakim dimana menjaga marwah peradilan bagi masyarakat yang menginginkan keadilan.<sup>27</sup>
- 4. Jurnal yang berjudul "Eksistensi Komisi Yudisial: Pengkajian Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia" di tulis tahun 2014 di teliti oleh Tri Cahya Indra Permana. Penelitian ini dijelaskan pada kesimpulannya bahwa pembentukan lembaga eksternal

Titik Triwulan tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 "

http://fh.unsoed.ac.id//sites/default/files/fileku/dokumen/9.%20Titik%20triwulan%20Tutik.pdf, Diakses pukul: 03.00 WIB Pada Tanggal 16 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Syamsir Yusfan, "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia" Wahana Inovasi, Vol.3 No.1 (Jan-Jun 2014), 182.

terhadap pengawasan perilaku hakim sangatlah kuat, disamping keraguan pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung dan terpuruknya kondisi dunia peradilan, anggota MPR membuat lembaga Komisi Yudisial padA BAB IX UUD 1945 agar kekedudukannya lebih kuat. Sejak dilembagakan di dalam BAB IX UUD 1945 dengan memiliki beberapa kewenangan yang mengalami perubahan Undang-Undang berkaitan kewenanangan dari 6 (enam) diantaranya kewenangan 3 (tiga) kewenangan dilakukan secara mandiri sedangkan 3 (tiga) wewenang lainnya dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<sup>28</sup>

5. Jurnal yang berjudul "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum" di tulis tahun 2014 di teliti oleh Sabri Samin. Peneliti ini dijelaskan pada kesimpulannya bahwa kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum merupakan suatu yang lumrah, bila kekeliruan dalam penempatan penegakan hukum terjadi bukan karena disengaja dan direkayasa maka pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa "Apabila penegak hukum dalam memutus suatu kasus menemukan kebenaran maka penegak hukum itu memperoleh kompensasi atau keuntungan ganda. Tapi bila menghasilkan putusan yang keliru memperoleh kompensasi atau keuntungan

7

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Tri Cahya Indra Permana, "*Eksistensi dan Peranan Komisi Yudisial: Pengkajian Filosofi*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2014), 85.

tunggal". Kredibilitas penegak hukum dipertaruhkan, sesuatu yang mustahil bila kredibilitas itu diperjual belikan hanya kepentingan hedonis sesaat, sebab putusan hakim merupakan persidangan mahkota sebuah karena hakim memutus berdasarkan alat bukti serta hati nuraninya dengan kenyakinannya. Fenomena hasil persidangan kadang-kadang tidak terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga terjadi perbedaan karena kenyakinan hakim yang berbeda.<sup>29</sup>

6. Jurnal yang berjudul "Prinsip *Chechs and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" di tulis tahun 2016 di teliti oleh Sunarto. Penelitian ini dijelaskan pada kesimpulannya bahwa menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan yaitu teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip *checks and balances*. Sistem ketatanegaraaan Indonesia yang di atur dalam UUD 1945 hasil amandemen sudah menganut prinsip tersebut. DPR sebagai lembaga legislative, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung serta

•

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Sabri Samin, "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum", Jurnal al-daulah, Vol.3 No.1 (Juni, 2014), 16.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi kesimbangan kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut.<sup>30</sup>

#### H. Metode Penelitian

## 1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumenatasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 31

Praktik penulisan hukum terdapt 2 (dua) bentuk yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap indentifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sedangkan penelitian hukum normatf disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>32</sup>, Sedangkan jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif.

## 2. Data yang dihimpun

.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sunarto, "Pinsin Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 45, No. 2 (April, 2016), 157.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Peter Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Susanti, Dyah Ochtarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research),* (Cet 1 Sinar Grafika), 18.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach* ) digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pusat perhatian sekaligus tema utama penulis yaitu analisis kewenangan pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komsi Yudisiak menurut fiqih siyasah.
- b. Pendekatan kasus (case approach) digunakan oleh penulis untuk menganalisis kewenangan pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamag Agung dan Komsisi Yudisial.

#### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data atau dalam penelitian hukum disebut bahan hukum yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ada dua sumber, meliputi:

- a. Sumber primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya: <sup>33</sup>
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
     Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1).
  - Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 1970jo.
     Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2004jo. Pasal
     Undang-Undang Mahkamah Agung 1985 dan
     Undang-Undang Mahkamah Agung 2004.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2004), 31.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentanng
   Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
   Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
   Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
   1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
   Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
   1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
   Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
   tentang Komisi Yudisial.
- Surat Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:
   047/KMA/SKB/IV/2009,02/SKB/P.KY/IV/2009.
- Sumber sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer:<sup>34</sup>
  - Komisi Yudisial, Problematika Hukum dan Penelitian di Indonesia.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ibid., 32.

- Nurudin Hady, Sukowiyono, Desinta Dwi Rapita,
   Penguatan Komisi Yudisial Model Strategi
   Pengaswasan Hakim Dalam Rangka Reformasi
   Peradilan.
- Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang).
- 4. Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.
- Syekh Imam al.Mawardi. Terjemah al-Ahkam al –
   Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah.
- 7. Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam.
- 4. Teknik pengolahan data

Data yang didapat dari pustaka yang sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap datadata yang diperoleh secara cermat baik data primer atau sekunder, Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh

- Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah.
- b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah.
- c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai dualisme Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh
   Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola fikir induktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat khusus yakni pelaksanaan tugas dan wewenang Mahakamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian ditarik kepada permasalahan yang bersifat lebihn umum berupa Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I sebagai pendahuluan berupa uraian latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode yang digunakan dalam penelitian dan sitematika pembahasan.<sup>35</sup>

Bab II membahas landasan teori Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah.

Bab III memberikan data tinjauan umum Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Bab IV merupakan pembahasan yang paling inti dalam tesis ini, yaitu:

- Analisis Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- 2. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.

#### **BAB II**

# KONSEP PENGAWASAN HAKIM (*QODHI*) OLEH LEMBAGA PENGAWASA DALAM FIQIH SIYASAH

#### A. Istilah dan Pengertian Hakim

Kata hakim dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) arti: *Pertama*, orang yang mengadili perkara di pengadilan atau Mahkamah dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat, *Kedua*, hakim adalah orang pandai, budiman, bijak, dalam perilaku dan dalam melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut juga *judge*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechter*, yang berarti petugas pengadilan yang mengadili perkara. <sup>2</sup>

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial menjelaskan bahwa hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. <sup>3</sup>Jabatan hakim adalah profesi yang mulia, demikian julukan yang disematkan pada profesi pengadil tersebut julukan "Yang Mulia" tersebut tentunya menggambarkan betapa pentingnya kedudukan dan peran hakim dalam sebuah negara.<sup>4</sup>

Kedudukan hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama lehidupan masyarakat negara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 383.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Simorangkir, J.T, el al. *Kamus Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 Butir 5 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Komisi Yudisial," *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*", (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2018), 100.

hukum. Kesalahan dalam memeriksa dalm sistem peradilan sangatlah mempengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>5</sup> Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>6</sup>

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terdapat maksud dari pengertian hakim. Karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, sehingga didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa, "Hakim" adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan tersebut".

Dalam pembahasan rancangan amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai BAB IX Kekuasaan Kehakiman pada selasa 23 oktober 2001. Drs Agun Gunanjar dari fraksi partai golkar, Anggota PAH1 MPR menegaskan bahwa, hakim yang dimaksud adalah mencakup seluruh hakim yang sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan mulai tingkat pertama, tingkat tinggi (banding) dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung)

Anang Pryanto, "Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4374\_diakses tanggal 11 Juni

\_

<sup>2019</sup> Pukul 21.00 WIB. <sup>6</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim,* (Jakarta: Kencana, 2013), 55.

hingga hakim Konstitusi, mereka adalah semua hakim yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil professional, dan berpengalaman dibidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim berdeda dengan pejabat lain , karena hakim harus mnegusai hukum sesuai sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hakim sebagai profesi atau jabatan yang sangat muia dia mempunyai tanggung jawab diantaranya: 10

1. *Justisialis* hukum adalah mengadil, jadi putusan hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu di adilkan. Maka dari hukum *dezin vanhet recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan harus berjiwa keadilan, sebab itu tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi dari pada huku.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lihat Risalah Sidang Perkara No.005/PUU/PUU-IV/2006, 26-27.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 ahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Andi Hamah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 101.

 $<sup>^{10}</sup>$ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana,* (Jakarta: Aksara Persada, 1987), 149.

- 2. Perjanjian hukum, dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diserapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberikan putusan.
- 3. Pengintegrasian hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu di adakan dan dijiwakan melainkan perlu di integritaskan dalm sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan haukum dapat di integritaskan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli restitution in itegrum.
- 4. Totalitas hukum ialah menenpatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua sisi hukum, bagaimana melihat secara kenyataan ekonomi dan sosial, sebaliknya hakim melihat segi moral dan religi yang menganut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim keputusannya memperhitungkan situsi dan pengaruh kenyataan sosial dan ekonomis.

5. Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses, perlu diingat dan didasari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang yang berperibadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom, disini haki dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat yang wajib dipandangnya sebagai orang yang mencari keadila.

Demikian apa yang telah disebutkan diatas, tanggung jawab hakim yang harus dilaksanakan karena kedudukan hakim sangat dipertaruhkan sebagai negara hukum hakim adalah kunci penegak hukum. Hakim dalam melaksanakan tugas selain tanggung jawab yang dihadapkan maka hakim juga melekat beberapa asas jabatan hakim antara lain: 11

- a) Hakim (Pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang tidak jelas (Pasal 16 KUHAP).
- b) Keputusan hakim harus dianggap benar (res judika taproveritate habetur).
- c) Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, non dare*).

-

<sup>11</sup> Eka Martiana, "Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang", <a href="https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnalonline/JURNAL%20JABATAN%20HAKIM.pdf">https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnalonline/JURNAL%20JABATAN%20HAKIM.pdf</a>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019 Pukul 18.00 WIB.

d) Tidak ada hakim yang baik dalam perkara sendiri (nemo judex indoneus in propria causa).

Asas yang telah disebutkan menjadi landasan dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara bukanlah tugas yang ringan. Karena hakim harus bisa menempatkan dirinya pada objektifitas perkara yang dihadapkan kepadanya.

Hakim di dalam Islam juga mengaturnya, kata hakim berasal dari hakama yang bermakna menghalangi dari berbuat jahat. Lafat hakim adalah merupakan bentuk isim fail yang dimaknakan untuk orang yang mengahalangi dari perbuatan jahat. Kata hakim sudah menjadi Indonesia, yang dalam Arab bisa disebut *qodhi*. Lafat ini secara bahasa dimaknakan menyelesaikan, menunaikan dan memutus hukum. Makna yang ketiga qodhi disebut hakim karena dia menghalangi orang yang dzolim. Menurut istilah ahli fiqih qadha adalah lembaga hukum, juga dapat didefinisikan sebagai perkara yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang dan mempunyai wilayah umum. 12

Qodhi menurut bahasa adalah putus atau selesai bermakna menunaikan atau membayar, mencegah atau mengahalangi, jadi hakim bahasa adalah memutuskan menurut orang yang perkara menetapkannya. Sedangkan menurut Sayid Sabiq menjelaskan al-qadha yaitu persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisiahan dan memutus pertikaian dengan menggunakan hukum-hukum yang di

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,*Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Jakarta: PT. Al Ma'arif Cet.I, 1997), 33.

syariatkan oleh Allah. <sup>13</sup> Hakim didalam hukum Islam suatu jabatan yang mendapat perhatian khusus berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas jabatan hakim ini bahkan sebelum hukum positif mengaturnya, Allah SWT berfirman pada surat al-Nisa ayat 105:

انا انزلنا اليك الكتاب بلحق لتحكم بين الناس بما اراك الله وال تكن للخا ئنين خصيما

Terjemahannya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab padamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang khianat".

Berpijak pada al-Qur'an surat al-Nisa ayat 105 diatas, maka dapat dipahami bahwa putusan hakim senatiasa di depankan materi kebenaran (berdasarkan) dengan fakta yang kongkrit dan menyakinkan sehingga akan

melahirkan sebuah putusan yang benar. 14

Al-qadha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, prinsip – prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat

135:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين با لقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو ِ الوالدَين ِ والْقربين

إن يكن غنيًا أو فقرًا فا للهُ أولى بهما فال تتبعوا الهوى أنْ تعْ دلوا وإنْ تلووا أو تعرضوا فإن

لله كان بما تعملون خبيرًا

tanggal 2 Agustus 2019 Pukul 21.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M.Salam Madkur, al-Qadha fil Islam, diterjemahkan oleh Imam Ahmad dengan Judul Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet.IV, 1993). 19-20. <sup>14</sup> Muhammad Ali, "Hakim Dalam Prespektif Hadis", http://journal.uinalaudin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/4005, diakses

Terjemahaannya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam mngenai perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi:

- 1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan suatu Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakan jika benar.
- 2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijelaskan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan.

 Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).

Penggalan kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya adalah: <sup>16</sup>

- Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang halal.
- 2. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar.
- 3. Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk , tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu *qodhi* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik dari pada terus-menerus di dalam kesesatan.

7

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta: Amzah, 2012), 14-15.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid., 16-17.

Kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya yakni: 17

- 1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat. Hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka mereka dari hukumnya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah.
- 2. Pahamilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.

Zaman Rasulullah SAW, dalam pemerintahannya di Madinah, beliau bertindak sebagai hakim. Ketika Islam sudah menyebar diluar kota Madinah, barulah beliau mendelegasikan tugas-tugas peradilan kepada beberapa sahabat Rasulullah SAW. Pendelegasian tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk:

 Rasulullah SAW, mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberikan wewenang untuk

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibid., 17.

- bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat.
- Rasulullah SAW, menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi masyarakat. Penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja.
- 3. Rasulullah SAW, kadang-kadang, menugaskan seorang sahabat dengan didampingi dengan sahabat lainnya untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu dalam suatu daerah. <sup>18</sup>

Pengertian hakim bila dikorelasikan dalam formil yang diatur dalam negara Indonesia dengan istilah Islam ialah qodhi yaitu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya dan menetapkan hukum kepada orang yang bersengketa dengan hukum yang ditetapkan sedangkan dalam agama Islam maka menggunakan al-Qur'an dan Hadis sedangkan negara Indonesia adalah Undang-Undang atau Peraturan yang telah di tetapkan.

## B. Sistem Pengawasan Hakim

Pengawasan pada dasarnya atau control diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan ada penyelewengan atau penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam aturan yang berlaku. Pengawasan lembaga-lembaga negara merupakn hal yang mutlak dengan adanya sistem pengawasan.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

Pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan sistem pengendalian yang sangat melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan negara. <sup>19</sup>

Henry Fayol menjelaskan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, bertujuan untuk menentukan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan.<sup>20</sup> Sedangkan Sujamto berpendapat pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>21</sup> Bagir manan memandang kontrol sebagai fungsi sekaligus hak, sehingga disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang berkesinambungan dengan arahan atau directive.<sup>22</sup>

Pengawasan dalam konteks supremasi hukum, merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah

<sup>19</sup>Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia

201.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Victor M.Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),

<sup>20.
&</sup>lt;sup>21</sup> Jumanggraini, *Hukum Administrasi Negra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78. <sup>22</sup> Bagir Manan, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013),

absolutism kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalah gunaan wewenang.<sup>23</sup>

Pengawasan hakim sangat perlu dilakukan karena, hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undangundang. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana daitur dalam undang-undang.<sup>24</sup> Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim-hakim sungguh-sungguh menjujung tingi serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten.<sup>25</sup> Menurut Suparman Marzuki memberikan pendapatnya tentang keadilan ialah Nilai keadilan mestinya ditimbang dan ditakar tidak cumak atas dasar kriteria atau ukuran yang formalistik, Prosedural atau normatif namun menerima kriteria atau ukuran dari aspek yang lebih luas. Karena itulah secara teoritis dibedakan antara keadilan formal atau prosedural dengan keadilan subtansif.<sup>26</sup>

Persoalan mendasar dalam lingkup penegakan hukum saat ini adalah lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat intitusi peradilan. Hal ini

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 176.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Widan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 105.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, (Mei, 2012), 293.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Suparman Marzuki, "Kata Pengantar Menuju Keadilan Subtansi", Dalam Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegak Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2010), vii.

dipengaruhi oleh catatan-catatan perjalan penegakan hukum yang dipandang masyarakat bersikap diskriminatif dan kurang merasa keadilan. Ditambah dengan tidak jelasnya penegakan terhadap hakim-hakim yang menyalahgunakan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi. Karena itu, menjaga integritas dan perilaku hakim menjadi penting, agar lembaga ini tetap menjadi lembaga terpercaya. Kewibawaan lembaga kehakiman ditentukan oleh seberapa besar integritas, independensi, dan keteguhan para hakim memegang moral serta janji yang telah diikrarkan.<sup>27</sup>

Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan sesuatu melemahkan sistem serta dapat memperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan tersebut. Tanpa pengawasan maka akan menimbulkan penyimpangan dan kesewenangan dalam mengambil keputusan. Suwatno menjelaskan dalam bukunya berjudul Asas-Asas Manajemen Sumber Daya Manusia dalam ruang lingkup pengawasan diantaranya:<sup>28</sup>

# a. Fase Awal

Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak inginkan sebelum terjadi.

## b. Pengawasan Tengah Berjalan

Pengawasan ini dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan membandingkan antara standar

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2007), 69.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Suwatno, *Asas-asas Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Suci Pres, 2001), 25.

dengan hasil kerja, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan.

# c. Pengawasan Akhir

Merupakan tindakan korektif setelah aktifitas selesai, tujuan selanjutnya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang berulang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan diatas, bahwa raung lingkup merupakan cakupan atau batas-batasan dari pada pengawasan tersebut.

Dalam pengawasan hakim akan berjalan efektif, maka ada beberapa cara harus dilaksanakan diantaranya:

- 1) Peninjauan pribadi, mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksaan pekerjaan.
- 2) Pengawasan melalui laporan lisan, dengan cara ini atasan dapat mengumpulkan fakta-fakta dari bawahan.
- Pengawasan melalui tertulis, merupakan laporan kepada atasan mengenai apa yang dilaksanakan.
- 4) Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, suatu sistem yang dilakukan kepada soal-soal pengecualian.

Berdasarkan beberapa bentuk pengawasan yang telah dijelaskan diatas, maka pelaksanaan pengawasan tersebut akan mengurangi sesuatu perbuatan yang akan merendahkan citra peradilan khususnya hakim.

Pelaksanaan pengawasan hakim lebih khusus pada etika dan perilaku hakim. Secara umum, etika dipandang sebagai satu cabang filsafat nilai (aksologis). Dalam filsafat nilai ini, selain etika (filsafat perilaku atau filsafat moral), juga diartikan sebagai produk, sehingga muncul termonologi kode etik profesi, yaitu kumpulan norma yang mengatur "the do's and the don't's" suatu profesi. Norma dalam suatu kode etik profesi ditetapkan secara mandiri (self-regulation) oleh para penyandang profesi tersebut. Didalamnya terkandung visi misi profesi, termasuk segala tradisi yang menyertainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan kehormatan profesi itu.<sup>29</sup>

Etika dan moral adalah salah satu ruang lingkup pengawasan hakim, dan merupakan landasan terwujudnya peradilan bersih, maka eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihal lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. 30 Dalam konteks membangun pengadilan yang bersih dan berwibawah, aktor penting dan penguasa tunggal di pengadilan adalah hakim yang melaksanakan etika dan etiket dalam persidangan. Salah satu etika profesi yang telah menjadi pedoman profesi sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandents For Judges dari Socrates, kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir sebagai berikut:

1) Mendengar dengan sopan dan beradab (to hear courteosly).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Nurudin Hadiy, Sukowiyono, Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial.....*,35.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Komisi Yudisil, *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan,* (Jakarta: Pusat Analisis & Pelayanan Informasi KY, 2017), 12.


- 2) Menjawab dengan arif dan bijaksana (to answers wisely).
- 3) Mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun (*to consider soberly*).
- 4) Memutus tidak berat sebelah (*to decide impartially*). <sup>31</sup> Melaksanakan profesi Hukum terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi sebagai berikut:
  - a) Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat "tanpa pamrih" menjadi cirri khas dalam mengembangkan profesi.
  - b) Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
  - c) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat.
  - d) Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi. 32

Pencapaian hakim yang baik dan melajirkan kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan, maka agama Islam juga mengaturnya bagaimana etika hakim mengambil keputusan serta berperilaku adil. Dalam Islam merupakan agama mengajarkan adab dan adil bagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah SWT, termuat dalam al-Qur'an sutrat Shad ayat 26:

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Ibid., 37.

<sup>32</sup> Ika Atika, "Fungsi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan" <a href="http://www.academi.edu/31422509/ETIKA PROFESI HUKUM.pdf">http://www.academi.edu/31422509/ETIKA PROFESI HUKUM.pdf</a>; diakses pada tanggal: 10 Agustus 2019, Pukul12.00 WIB.



Artinya: "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu Khalifah (Penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (Perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakanhari perhitungan (Hisab)".

Berdasarkan wahyu Allaah yang telah dijelaskan di atas dalam melaksanakan tugas sebagai hakim yang menjalankan roda peradilan maka dia harus patuh pada etika dan keadilan. <sup>33</sup> Terkait beratnya tugasny hakim sebagai petugas peradilan, sehingga etika perilaku yang baik menjadi kunci utama dengan cerminnya adalah keputusan dan ketetapannya. Etika hakim dalam Islam dikenal dengan adabul qadhi. Adabul qadhi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan tugasnya. Demikian etika hakim dalam perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, dalam mahkamah maupun diluar mahkamah.<sup>34</sup> Jadi, etika melekat pada hakim bagaikan baju yang selalu dipakai oleh hakim sebagai simbol kehormatannya. Etika tersebut harus menjadi bagian keribadian seorang hakim dalam menjalani kehidupannya dalam segala aktifitasnya.

Rasulullah telah mengingatkan hal-hal yang dia ketahui menjadi *qadhi* diantaranya:

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Abdul Manan, Etika Hakim dan Penyelenggara Peradilan,......, 70



- 1. Larangan memutus perkara dalam kondisi diri tidak stabil. Seperti kondisi lagi marah, lapar, takut (tertekan) dan kondisi lainnya.
- 2. Larangan suap dalam memutus perkara.
- 3. Larangan menerima hadiah.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Rasulullah itu sebagai bentuk etika seorang hakim agar membentuk jiwa kemandirian hakim yang baik serta hakim yang berintergritas sehingga dalam mengambil keputusannya tidak ada unsur ketidakadilan atau putusan salah. 35 Ulama'-ulama' terdahulu mengembangkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dengan menetapkan adab seorang hakim atau disebut dengan adbul qadhi yang harus dimiliki seorang hakim yang disampaikan oleh Adil Musthfa Bassyuri meliputi:<sup>36</sup>

- a) Bebas dari pengaruh orang lain.
- b) Persidangan terbuka untuk umum.
- Tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara.
- d) Berusaha mendamaikan para pihak.
- e) Adil dalam memberikan hak berbicara kepada pihak-pihak berperkara.
- f) Bertawakkal dalam setiap putusannya.
- g) Memberikan hak ingkar pada pihak-pihak berperkara.
- h) Memperlakukan sama semua pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Asni, "Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Prespektif Peradilan Islam", *Jurnal Al*-A'adl, Vol.8 No.2., (Juli, 2005), 27. <sup>36</sup>lbid., 28.

- i) Setiap putusannya harus didasarkan pada aturan
- j) Melindungi pencari keadilan.
- k) Memandang sama kesemua pihak berperkara
- Memulai persidangan dengan ucapan serta perilaku yang sopan.

Adabul qadhi yang telah disampaikan oleh ulama'Adil Musthofa Basyuri tadi, menunjukkan bahwa etika menjadi nilai penting untuk mewujudkan suatu peradilan yang bersih sehingga masyarakat mempercanyai kepada para penegak hukum khususnya pada hakim yang memberikan putusan atau penetapan. Dalam Risalah al Qadha Umar bin Rasulullah SAW. telah memberikan suatu azaz yaitu : Khattab, "Samakanalah di an<mark>tar</mark>a p<mark>ihak dala</mark>m pa<mark>nd</mark>anganmu, dalam keadilanmu dan dalam majelismu". Hal ini menegaskan bahwa siapapun orag yang berperkara harus diperlakukansama oleh hakim yang mengadilinya baik dalam posisi, perlakuan selama pemeriksaan perkara maupun dalam putusan.<sup>37</sup>

Banyaknya dugaan penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim, dianggap sebagai penyebab utama menurunnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat pada hakim. Hal ini semata-mata masih lemahnya proses *checks and balances* antar lembaga. Padahal untuk terpenuhinya penyelenggaraan *good governance* dalam satu sistem pemerintahan, salah satunya adalah adanya prinsip *checks and* 

.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 25.

balances untuk menjaga akuntabilitas dari setiap penyelenggara kekuasaan publik, tidak terkecuali kekuasaan yudikatif.<sup>38</sup>

Sebagaimana kita sadari bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan.<sup>39</sup> Dalam pengasan sendiri terdapat 2 (dua) jenis pengawasan diantaranya pengawasan internal dan pengawasan eksternal:

# 1) Pengawasan Internal

Poerwardarminta menjelaskan bahwa pengawasan internal adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Sedangkan penjelasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan rutin atau regular.

- a. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawasan rutin/ regular adalah pengawasan yang
   dilaksanakan dalam peradilan secara rutin terhadap

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial......, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT Replika Aditama, 2011), 183

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid., 184.

penyelenggraan peradilan sesuai kewenangan masing-masing. Seperti pengawasan keuangan, administrasi perkara, administrasi persidangan, manajemen pengadilan, penerimaan pengaduan masyarakat, kinerja pelayanan publik. <sup>41</sup>

Pelaksanaan pengawasan internal terdapat kendala dalam memberikan penilaian menurut T.Hani Handoko diantaranya:

- Hallo Effect yaitu kendala yang mencul ketika orang menilai memiliki hubungan dengan karyawan yang dinilai mempengaruhi objektifitas atau berpotensi bias.
- 2. Kesalahan cenderungan terpusat penilai terkadang tidak merasa nyaman memberikan penilaian yang terlalu baik atau terlalu baik sehingga hanya memberikan penilaian rata-rata.
- 3. Prasangka pribadi. Factor-faktor yang membentuk perasangka pribadi terhadap seorang atau kelompok bisa mengubah penilaian. Perkara prasangka pribadi lain yang mempengaruhi penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, dan status sosial.
- 4. Pengaruh kesan terakhir. 42

Pengawasan internal sendiri mempunyai nilai kemanfaatan, Zaki Baridwan mengatakan beberapa kemanfaatan (*internal control*):

-

<sup>41 &</sup>lt;a href="https://googleweblight.com/i?com/i?u=https://ptun-serang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengadilan/pengawan-dan-kode-etik/pengawasan-internal.httml&hl=id-ID, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pada pukul. 05.00WIB.

<sup>42</sup> Handoko, *Manajemen Personali,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008), 140.

- Untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi.
- b) Untuk penentuan batas-batas mutlak suatu pekerjaan mana yang harus dikerjakan dan mana merupakan pelanggaran. Hal ini nampak penggunaan budget dan standar kerja.
- c) Memberikan kenyakinan terhadap catatan-catatan keuangan an transaksi.
- d) Mewujudkan keadaan-keadaan yang luar biasa, ini nampak dalam pembuatan laporan bilamana terjadi kecurangan dan penyimpangan dan standar yang dapat diketahui.
- e) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional supaya berjalan lancer, efektifitas, dan efisien.
- f) Membantu manajemen dalam memberi penilaian atau hasil pelaksanaan operasional, membuat peramalan atau dugaan serta membantu dalam hal pengambilan keputusan.<sup>43</sup>

Implementasi pengawasn internal tersebut, untuk mengukur dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu lembaga atau organisasi dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik.

## 2) Pengawasan Eksternal

Pengawasa Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Ibid., 189.

arti lain eksekutif, misalnya control yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, control politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawarah Masyarakat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif), kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial (KY).<sup>44</sup>

Terbentuknya pengawasan eksternal akibat dari kurang berjalanya rangkaian tugas pengawasan internal sehingga akuntabilitas serta pelayanan publik yang lambat membuat masyarkat resah atas perbuatan tersebut, sehingga muncul pemikiran bahwa pengawasan internal itu tidak cukup. Sebagai negara demokrasi dalam hal ini pemerintah atau para penegak hukum tidak bisa berjalan sepihak, karena semua komponen harus berjalan beriringan dan saling melengkapi agar semua dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan tadi bahwa pengawasan terdapat 2 (dua) yaitu pengawasan internal dari segi struktural masih satu paket sedangkan pengawasan eksternal diluar dari struktural organisasi tersebut.

Dalam dunia peradilan hakim sebagai pemegang wewenang peradilan pengawasan merupakan salah satu fungus pokok manajemen untuk menjaga

7

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara,* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 133.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibid., 191.

dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Secara segi hukum dalam pengawasan hakim sendiri terdapat dua pengawasan diantaranya *Pertama*, Pengawasan internal ialah pengawasan yang dibentuk oleh organisasi sendiri yaitu Mahkamah Agung. *Kedua*, Pengawasan

Eksternal ialah pengawas dibentuk dari luar organisasi yaitu lembaga mandiri berdasarkan hasil pasca amandemen Pasal 24B UUD NRI 1945. 46 Pengawasan dalam Islam ialah meluruskan pada yang tidak lurus,

mengkoreksi yang salah, adapun penga

(dua) hal:


1. Kontrol pada dirinya yang bersumber dari kenyakinan (ketauhitan) dan keimanan kepada Allah SWT, yang termuat

dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1:



Artimya: "Bertakwalah pada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". Dan surat Qof ayat 18 menjelaskan bahwa:



<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Nurudin Hadiy, Sukowiyono, Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial.....*, 27

Artinya: "Tiada suata ucapan yang diucapkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir".

2. Pengawasan akan lebih efektif bila pengawasan tersebut dilaksanakan dari luar sendiri, berdasarkan sejarah nabi Muhammad SAW, melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan jika seorang yang melakukan kesalahan, maka saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu.<sup>47</sup>

Pengawasan merupakan sistem yang penting yang harus dibangun dalam melaksanakan tugas demi membangun peradilan yang baik dan bersih. Dalam dunia peradilan seorang hakim atau sebutan lain di Islam yaitu *qodhi* sebagai pemegang kekuasaan atau wewenang yang dimiliki. Oleh karena itu seorang *qodhi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *qodhi* tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan sekelilingnya atau tekanan dari siapapun, Hakim harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak manapun. 48

Kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh penengak hukum sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau yang diupanyakan. Bila kekeliruan dalam putusan penetapan hukum terjadi bukan disengaja atau direkayasa berdasarkan ucapan nabi Muhammad SAW.

•

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Didin Hafidhuddin dan Henry Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*,(Jakarta: Gema Insani, 2003), 159.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

## C. Lembaga Pengawas Hakim

Konteks negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari konstitusi yang menjadi dasar sebuah negara hukum, karena konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara. Dengan adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih diantara lainnya. <sup>49</sup> Istilah wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi atauran hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. <sup>50</sup>

Philipus Hadjon menjelaskan, bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan cara yaitu: *Pertama*, Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. *Kedua*, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. <sup>51</sup>

Pengawasan hakim sangat diperlukan sehingga konstitusi negara kita mengaturnya dalam UUD NRI 1945, maka dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas para hakim, perlu diaturnya dua jenis pengawasan yaitu:

<sup>50</sup>Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama: 2008), 65.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Lutfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3 (Juni, 2010), 14.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara,* (Jogjakarta: UGM Pers, 2008), 130.

- a) Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh badan dan pengawas pada Mahkamah Agung, pengawasan internal ini berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan di semua tingkatan dan di seluruh wilayah peradilan Republik Indonesia.
- b) Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien. 52

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam pengawasan hakim terdapat 2 (dua) pengawas dari Mahkamah Agung unsure internal dan pengawas dari luar adalah Komisi Yudisial. Bahwa hakim Agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apabila hakimyang duduk di peradilan tersebut mempunyai masalah kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim akan menjadi merosotnya kepercanyaan masyarakat yang mencari keadilan bahkan menumbuhkan istilah tumpul diatas runcing dibawah dalam penegakan huku. Maka dari kewenagnan lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan dijelaskan dibawah ini:

# 1) Mahkamah Agung

.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia.....*, 621.

Berdasarkan amanat Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Berdasarkan dengan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang diantaranya fungsi pengawasan. Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI telah merumuskan dengan tegas aspek-aspek di dalam berbagai obyek pengawasan diantaranya:

- a. Pengawasan pada aspek yudisial yaitu hal-hal yang perlu diawasai meliputi ketentuan seperti kemampuan teknis menangani perkara, penyusunan berita acara persidangan, pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, penyelesaian minutasi, kualitas putusan dan eksekusi.
- b. Pengawasan pada aspek administrasi peradilan meliputi tertib prosedur penerimaan perkara, tertib registrasi perkara, tertib keuangan perkara, tertib pemeriksaan buku keuangan perkara, tertib kearsipan perkara, tertib pembuatan laporan perkara, dan eksekusi putusan.

Berdasarkan obyek pengawasan Mahkamah Agung telah disebutkan diatas juga merumuskan dan membuat dua kategorisasi yaitu: perilaku dalam kedinasan dan diluar kedinasan.<sup>53</sup>

,

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Ibid., 601.

Fungsi pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970jo. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004jo. Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004. Pengawasan Peradilan dan hakim menurut ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970, bahwa pengawasan terhadap lembaga peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 1970 dan Undang-Undang Mahkamah Agung 1985 berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa objek dari fungsi pengawasan Mahkamah Agung dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu: *Pertama*, pengawasan terhadap penasihat hukum dan Notaris. *Kedua*, pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan.

Pengawasan terhadap perbuatan pengadilan daitur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaamn Kehakiman Tahun 1970. Kewenangan pengawasan terhadap perbuatan pengadilan ini diperjelas dalam Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim dalam menjalankan tugasnya di semua lingkungan peradilan.<sup>54</sup>

Aspek Pengawasan perlu ditingkatkan dalam kinerja hakim peradilan, pada tahun 2001 Mahkamah Agung membentuk organ baru , yakni Ketua

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Ibid., 602.

Muda Mahkamah Agung RI urusan pengawasan dan Pembinaan (Tuada Wasbin). Pembentukan Tuada Wasbin ini berdasarkan Kepress 131/M/ Tahun 2001, meski demikian belum ada pengaturan yang jelas mengenai tugas, wewenang, dan mekanisme kinerja Tuada Wasbin. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terbatas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia tahun 2001, diusulkan bahwa ruang lingkup dan wewenang Ketua Muda Urusan Pengawasan yaitu:

- (1) Pengawasan atas penyelenggaran peradilan dan administrasi peradilan.
- (2) Memeriksa kebenaran dari laporan-laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan/ kesalahan prosedur yang terjadi di semua lingkungan peradilan.
- (3) Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan secara berkala kepada yang berwenang.
- (4) Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang personalia baik di Mahkamah Agung maupun disemau badan peradilan, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, mutasi, hingga pemberhentian.

Pada tahun 2002, Mahkamah Agung membentuk unit kerja baru, yaitu asisten bidang pengawasan dan pembinaan. Unit kerja setingkat eselon II ini berkedudukan dibawah Pansekjen, yang dalam menjalankan tugas seharihari dikoordinasikan oleh Tuada Wasbin. Namun demikian, ada

kekhawatiran bahwa dengan akan dialihkannya kewenangan pengelolaan administrasi, keuangan dan organisasi peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dari departemen Mahkamah Agung (penyatuan atap) maka kedudukan asisten bidang pengawasan dan pembinaan sebagai eselon II kurang kuat mengingat beban kinerjanya yang besar. <sup>55</sup>

#### 2) Komisi Yudisial

Terbentuknya lembaga Komisi Yudisial sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan UUD 1945 yang diorientasikan untuk membangun sisten *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa control/ pengawasan sebagai wujud akuntabilitas. Independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independensi of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*). Dalam konteks tersbut Komisi Yudisial terbentuk.

Kehiran Komisi Yudisal akibat dari antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai

,

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Ibid., 603.

lembaga pengawas eksternal.<sup>56</sup> Dalam Pasal 24B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

Wewenang Komsi Yudisial dalam frasa "dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" menurut Mahkamah Kontitusi, dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, yaitu pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim lembaga peradilan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Uji Materiel Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Operasionalisasi ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 dan Undang-Undang Komisi Yudisial tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-Undang Komisi Yudisial tahun 2011.<sup>57</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial 2011, menyebutkan dalam poin (3) "menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersamasama dengan Mahkamah Agung" dan (4)" menjaga dan menegakkan

-

<sup>57</sup>Ibid., 621.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang,* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), 7.

pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim" merupakan perluasan dari tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang ditentukan dalam Pasal 24B UUD NRI 1945, hal ini sebagai salah satu perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalama rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b) Menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup.
- d) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- e) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. <sup>58</sup>

Komisi Yudisial selain menjalankan tugas yang disebutkan diatas, terdapat tugas lain yaitu peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Komisi Yudisial Tahun 2011 diantaranya:

,

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>lbid., 622.

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan/atau hakim.
- (3) Pimpinan badan peradilan dan/atau hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (4) Apabila badan peradilan dan/atau hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu yang ditentukan, Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
- (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial; dan
- (6) Apabila permintaan Komisi Yudisial tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Apabila dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Usul penjatuhan sanksi dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Yaitu mulai dari bentuk teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian yang bersifat mengikat. Dalam hal sanksi berat berupa pemberhentian tetap, Komisi Yudisial mengusulkan kepada Majelis Kehormatan hakim, yang unsure-unsurnya terdiri atas empat orang anggota Komisi Yudisial dan tiga orang hakim agung untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Sebaliknya dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik hakim yang diadukan. <sup>59</sup>

Pelaksanaan pengawasan, Komisi Yudisial mengembangkan konsep pengawasan dengan pendekatan preventif dan represif. Secara etimologis, kata preventif identik dengan pengertian menjaga yang apabila diartikan dalam bahasa Inggris adalah kata "prevent" yaitu mencegah atau mencegah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari "menjaga" atau "mencegah" adalah mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya. Terkait dengan hal ini, Suparman Marzuki selaku Komisioner Komisi Yudisial, mengemukakan bahwa kewenangan pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan

<sup>59</sup>Ibid., 623.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, mulai membagi secara jelas dua pendekatan pengawasan, yaitu pendekatan pencegahan (preventif) dan pendekatan penindakan (represif). Kedua pendekatan tersebut bisa dibedakan tetapi bisa dipisahkan. Dalam penindakan selalu ada nilai-nilai pencegahan. Secara umum pengawasan yang dilakukkan Komisi Yudisial, terdapat 5 (lima) tujuan pemantauan peradilan dalam kerangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, yaitu:

- (1) Mencegah hakim melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Hakim (KEPPH).
- (2) Mempersempit ruang mafia peradilan.
- (3) Profeling hakim dan/atau pengadilan.
- (4) Memperkuat database hakim yang dikelola Komisi Yudisial dan,
- (5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap proses persidangan dan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Hakim (KEPPH).

Berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang tersebut, keberadaan Komisi Yudisial memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, karena segala ketentuan atau

.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Nuruddin Hady, Sukowiyono, Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial,.....*, 72.

kebijakan yang dibuat penyelenggaraan negara dapat diukur dalam kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. <sup>61</sup>

Peradilan Islam tidak menyebutkan secara khusus, yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim, namun ada suatu yang hampir sama dalam kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim yang dikenal dengan sebutan *Qodhi al Qudhat*. Adapun pengertian wewenang akan dijelaskan seperti berikut. Secara bahasa, *Qodhi al Qudhat* terdiri dari dua kata, yakni: *Qodhi* dan *Qudhat* yang artinya: Hakimnya para hakim. 62

Sedangkan menurut istilah, *Qodhi al Qudhat* bisa diartikan sebagai hakim Mahkamah Agung. *Qadhi al Qudhat* diangkat oleh khilafah dan kepadanya diserahi urusan peradilan , dan diberi hak mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat. <sup>63</sup> Meskipun secara politis *qodhi al qudhat* diangkat kedudukannya berada dibawah kholifah atau pemimpin negara, akan tetapi sebenarnya *qodhi al qudhat* adalah penyeimbang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan negara. Kaena itu beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksanaan kekuasaan lainnya. <sup>64</sup>

Qodhi al Qudhat mempunyai tugas dan wewenang diantaranya:

-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Ibid., 616.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Alaiddin Kota, *Sejarah Peradilan Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 70.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 65.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana 2008), 154.


- Mengangkat qodhi dan pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat jauh dari pemerintahan ataupun dekat dengan pemerintahan.
- 2. Berwenang untuk memecat *qodhi* di bawahnya.
- 3. Menyelesaikan *qodhi* yang mengundurkan dirinya dari jabatan yang diemban jika dipandang membawa *maslahat*.
- 4. Mengawasi hal ihwal para qodhi.
- 5. Meneliti putusan-putusan *qodhi* di tengah-tengah masyarakat.
- 6. Mengawasai tingkah laku qodhi di tengah-tengah masyarakat.
- 7. Mengawasai pada segi administratif dan pengawasan terhadap fatwa.
- 8. Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hakim. 65
  Selain mempunyai tugas dan wewenang *qodhi al qudhat* juga mempunyai hak, yaitu:
  - 1) *Qodhi al Qudhat* mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang *maslahat*.
  - 2) *Qodhi al Qudhat* mempunyai hak untuk ditetapkan diangkat oleh khalifah.<sup>66</sup>

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kholifah dalam mengangkat hakim dan mengawasi hakim, maka *qodhi al qudhat* mempunyai ketentuan-ketentuan dari etika profesi hakim (*adabul qadhi*) sebagai ukuran mengawasi. Berdasarkan hal ini dapat diperjelas bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Ibid., 64-65.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Semarang: Pustaka Riski Putra Semarang, 2001), 52.

wewenang pengawasan qodhi al qudhat obyeknya adalah qodhi mempunyai adabul qadhi yang harus melekat pada dirinya sebagai qadhi yang berintegritas.<sup>67</sup>



<sup>67</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta: Kencana, 2010), 34.

#### **BAB III**

# KEWENANGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

### A. Kewenangan Pengawasan Hakim oleh Mahkamah

#### Agung 1. Sistem Pengawasan Mahkamah Agung

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Konsep ini sudah jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara hukum", artinya bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pada pengertian tersebut terdapat pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya jaminan hak asasi manusia serta adanya prinsip peradilan yang bebas dan tiak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. <sup>1</sup>

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebanyak empat kali telah melakukan pembaharuan seluruh sistem ketatanegaraan di Indonesia secara mendasar termasuk sistem kekuasaan kehakiman. Salah satu perubahan yaitu Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jimmly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 56.

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen ke tiga tahun 2001, berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pasal 24A ayat (1) yang mengatur ruang lingkup kekuasaan Mahkamah Agung, menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". 3

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan, Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya dibidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wildan Suyuthi Musthofa, *Kode Etik Hakim,* (Jakarta: Kencana, 2013), 92.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 212.

hakim yang berkualitas, mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>4</sup>

Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir akibat sistem kekuasaan yang represif telah mengakibatkan wajah hukum dan praktek peradilan di Indonesia mendapat sorotan yang negatif. Kepercayaan publik pada lembaga kekuasaan kehakiman berada dalam titik yang paling kritis. Cukup banyak indikasi yang dapat membuktikan fakta tersebut. Komentar dan pernyataan dari berbagai kalangan di masyarakat, bahkan kalangan internal di kekuasaan kehakiman sendiri mengemukakannya secara terbuka kepada publik. Ketua Mahkamah Agung telah mengemukakan secara jujur perihal problem dari Mahkamah Agung bahwa: "Mahkamah Agung kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, walau tidak seluruhnya benar. Integritas, kualitas dan kinerja sebagian hakim dan hakim agung dipertanyakan proses berperkara di Mahkamah Agung yang memakan waktu lama dikritik karena mengakibatkan keadilan dari pencari keadilan menjadi tertunda pengawasan fungsi-fungsi lain, seperti pengawasan dan pembinaan, tidak luput dari kritik". 5

Berpijak pada fakta rebdahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut, maka tentu hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan citra peradilan adalah aparat peradilan

<sup>4</sup> Jimmly Asshiddiqie,*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia......,* 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bagir Manan, Kata Pengantar pada Cetak Biru Pembaharuan MA.RI, (MA.RI: 2003), 2.

khususnya hakim. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidak berpihakan (impartiality), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip rule of the law dan kemadirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-sehari, baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan. Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim.<sup>6</sup>

Selama ini fungsi pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas perilaku hakim dan sejauh mana hukum telah ditegakkan dengan seksama dan sewajarnya. Salah satu fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Bab II Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan: "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang". <sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur 3 (tiga) macam bentuk pengawasan yaitu:

<sup>6</sup>Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia "Cikal Bakal Pelembagaan* dan Dinamika Wewenang", (Jakarta: Pusat Analisis & Pelayanan Informasi KY, 2013), 16-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Komisi Yudisial, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman,* (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2018), 137-138.

- 1) Pengawasan menyangkut penyelenggaraan peradilan.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, dan
- 3) Pengawasan terhadap perilaku hakim.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi menyangkut penyelenggaraan peradilan dan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Adapun pengawasan terhadap perilaku hakim agung dan hakim yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal.<sup>8</sup>

Pengawasan internal adalah pengawas yang dibentuk oleh organisasi dalam tubuh Mahkamah Agung sendiri, berdasarkan UUKK Tahun 1970*jo*. UUKK Tahun 2004*jo*. Pasal 32 UUMA Tahun 1985 dan UUMA Tahun 2004. Pengawasan terhadap lingkungan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

#### 2. Ruang Lingkup Pengawasan Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalah gunakan jabatannya menjadi

.

<sup>8</sup> Ibid., 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nuruddin Hadiy, Sukowiyono, Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial.....*, 27.

sulit tersentuh hukum. Praktik mafia peradilan menjadi semakin sulit diberantas jika tindakan para "hakim nakal" berlindung atas kemadirian atau independensi kekuasaan kehakiman yang diletakkan tidak pada tempatnya. Meskipun demikian, kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judisialnya bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. <sup>10</sup>

Mahkamah Agung adalah suatu lembaga penyelenggara peradilan serta menjadi pengawas tertinggi di seluruh lingkungan peradilan dibawahnya, mempunyai tugas pokok antara lain:<sup>11</sup>

## 1) Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Wildan Suyuthi Musthofa, *Kode Etik Hakim,.....*, 95.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, "Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia", <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi">https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi</a>; diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul: 19.00 WIB.

- 1. Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan mnyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 UUMA No. 14 Tahun 1985).
- 2. Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 UUMA Nomor 14 Tahun 1985).

## 2) Fungsi Nasehat

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara Lain (Pasal 37 UUMA No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 UUMA No.14 Tahun 1985). Selanjutnya perubahan pertama UUD 1945 Pasal 14 ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain grasi juga rehabilitasi.

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 UUKK No.14 Tahun 1970. (Pasal 38 UUMA No.14 Tahun 1985).

## 3) Fungsi Administrasi

- a. Badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UUKK No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) UUKK No.35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan UUKK No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Pelaksanaan pengawasan dalam Mahkamah Agung bersandar pada Pasal 32 UUMA No. 5 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

 Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinngi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

- Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- 3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- 4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dipandang mengandung bebagai kelemahan, sehingga muncul semangat reformasi yang kemudian ditampung dalam amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya memunculkan lahirnya Komisi Yudisial. Urgenitas kehadiran Komisi Yudisial tidak hanya berkenaan adanya kebutuhan dan tuntutan untuk mengembangkan pengawasan pada kalangan hakim secara keseluruhan saja, tetapi lebih jauh dimaksudkan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 12

#### B. Kewenangan Pengawasan Hakim oleh Komisi

Yudisial 1. Sistem Pengawasan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam sistem seleksi dan rekuitmen hakim agung yang disamping hakim karir, juga berasal dari

<sup>12</sup>Komisi Yudisial, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia,* (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2014), 241.

\_

non hakim seperti, akademisi dan lain-lain asal memenuhiu syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia juga didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung merupakn figur yang sangat menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan. <sup>13</sup>

Komisi Yudisial mendapat penguatan Institusional, sebab dalam Pasal 11A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUKY No.18 Tahun 2011 ditegaskan adanya peran Komisi Yudisial dalam hal pemberhentian hakim agung dalam masa jabatannya, khususnya bila hakim agung berbuat tercela dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), Pasal 42 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim", mutasi dalam penjelasan Pasal 48 adalah termasuk promosi dan demosi. 14

Komisi Yudisial juag mempunyai kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap hakim dibawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung, untuk itu bisa menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhaap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2009), 201.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia.....*, 44.

hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR, untuk itu mempunyai kewajiban mentaati norma , hukum, dan ketentuan peraturan perundangundangn dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim dalam jangka waktu pling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Semua keterangan dan data yang bersifat rahasia. 16

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim perintah Komisi Yudisial berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 mempunyai tugas:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- Menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/aatau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke -44 No.4 Oktober-Desember 2013, 569.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid., 560.

- Melakukan verifikasi klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/aatau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- 4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/aatau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- 5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. <sup>17</sup>

Pasal 19A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah dirumuskan bersama-sama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dirubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan penambahan kewenangan tugas dari Komisi Yudisial yaitu:

- Pemanggilan paksa terhadap saksi-saksi apabila telah dipanggil secara patut tidak bersedia dipanggil.
- Dapat melakukan penyadapan dan/atau merekam pembicaraan hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim.
- Apabila Mahkamah Agung terjadi perbedaan pendapat dengan
   Komisi Yudisial perihal rekomendasi penjatuhan sanksi yang

dilakukan Komisi Yudisial, secara otomatis Mahkamah Agung harus melakukan rekomendasi Komisi Yudisial tersebut.

Apabila dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti. Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung usul penjatuhan sanksi dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Yaitu mulai dari bentuk teguran tertulis, pemberhentian sekarang, atau pemberhentian yang bersifat mengikat. Dalam sanksi berat berupa pemberhentian tetap, Komisi Yudisial mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Hakim, yang unsur-unsurnya terdiri dari empat orang anggota Komisi Yudisial dan tiga orang hakim agung untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Sebaliknya dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik hakim yang diadukan. <sup>18</sup>

#### 2. Ruang Lingkup Pengawasan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (*constitutionally based power*). Artinya, sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya Komisi Yudisial sebagaimana telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Komisi Yudisial juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan

18 Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia.....*, 623.

dan membedakan Komisi Yudisial dari lembaga-lembaga lain. Dengan konstruksi demikian, Komisi Yudisial memiliki legitimasi yuridis amat kuat dalam struktur ketatanegaraan. Pada hakekatnya, fungsi utama Komisi Yudisial adalah mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Komisi Yudisial memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 19

Kewenangan Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen. Pasal 24B ayat (1) Perubahan UUD 1945 tersebut merangkum sekaligus, fungsi, tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam wujud rumusan umum. Berdasarkan pokok pengaturan tersebut, UU No. 22 tahun 2004 menjabarkan fungsi strategis Komisi Yudisial melalui Pasal 13 yang menyatakan bahwa, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim".

Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sistem pengawasan hakim seluruh rangkaian tata caranya berpijak pada Kode Etik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial......*, 152.

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kode etik ini sesungguhnya merupakan seperangkat nilai yang berkuatan normatif untuk mengendalikan perilaku para hakim. Hakikat kode etik bergerak dari dalam (self control), sebagai built in mechanism yang dapat mengontrol keahlian, menjaga integritas dan memelihara kepercayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar para hakim dapat berlaku fairmess, impartial dan adil dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Dengan kata lain, kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan hasil kritalisasi nilai-nilai dari semua sistem, dan dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk perilaku yang nantinya dipatuhi dan menjadi tolak ukur yang akan dijangkau dan dinilai dalam pengawasan hakim. Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dikeluarkan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial terdpat 10 (sepuluh): (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku arif dan bijaksana,

(4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap profesional.<sup>20</sup>

# C. Sinkronisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

1. Problematika Kerja Pengawasan Hakim

Terminologi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Komisi Yudisial, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman.....*, 147.

2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dapat diartikan sebagai kewenangan melakukan pengawasan terutama terhadap perilaku hakim yang menjadi salah satu tugas Komisi Yudisial yang berbasis pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Meskipun persoalan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang berbasis pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sering kali menimbulkan berbagi ragam pandangan ketika bersentuhan dengan persoalan teknis yudisial. Oleh karena itu, masih terdapat kendaladan dan Hambatan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Bahwasannya pandangannya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidak sungguh-sungguh mengahargai kewenangan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim karena banyak hakim, termasuk hakim agung, yang dipanggil atau diminta klarifikasi mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tidak mau memberikan klarifikasi mengenai tuduhan yang diamanatkan kepadanya.<sup>21</sup>

Realitis itulah kemudian menyebabkan hubungan atau kerjasama yang kurang baik antara Mahkamah Agug dan Komisi Yudisial disebabkan 4 (empat) hal:<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Komisi Yudisial, *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Teknis Yudisial,* (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2016) 48.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Nurudin Hady, Sukowiyono, dan Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial Model Strategi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Reformasi Peradilan,......* 68.

- Pengawasan eksternal merupakan barang baru bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
- 2) Kurangnya pimpinan Komisi Yudisial dalam membangun kerjasama yang bersifat kemitraan dengan Mahkamah Agung, seperti kebijakan publikasi hasil pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sebenarnya bersifat rahasia.
- 3) Adanya perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai objek pengawasan perilaku hakim, Khususnya dari sudut profesionalisme melaksanakan teknis yudisial, sedangkan bagi Mahkamah Agung, masalah teknis yudisial merupakan domain hakim yang ditegakkan berdasarkan prinsip independensi peradilan yang mutlak tidak dapat dicampuri oleh Komisi Yudisial.
- 4) Rendahnya komitmen dari kedua lembaga tersebut untuk menjalin kerjasama yang bersifat kemitraan untuk membangun peradilan demi kepentingan bangsa.

Permasalahan kedua lembaga antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas kemitraan dalam mewujudkan peradilan yang baik ternyata beleum bisa. Problem yuridis terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan hakim tingkat pertama adalah hasil keluaran (output) dari wewenang ini, Dalam rangka pengawasan dan pembinaan para hakim, apa produk hukum yang

dikeluarkan oleh Komisi Yudisial terssebut. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Dengan demikian output yang dibuat mengikat dari rekomendasi Komisi Yudisial tersebut, apakah konsekuensi yuridis jika Mahkamah Agung tidak mau menjalankan rekomendasi itu. Dari data yang dilansir oleh situs Komisi Yudisial:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim: 106 pemantauan pada tahun 2018.
- 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim: 1.722 Laporan pada tahun 2018.
- 3) Memutus benarnya benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim: 32 rekomendasi Komisi Yudisial, yang belum ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

Kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diantaranya:

1) Kewenangan Komisi Yudisial masih sebatas memberikan rekomendasi atau mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Kemas Abdul Roni, "Strategi Pengawasan Hakim Dalam Reformasi Peradilan", Kuliah Umum di Gedung Komisi Yudisial (2 Mei 2019), 1-2.

- 2) Kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki Komisi Yudisial masih kurang, terutama di Komisi Yudisial kantor penghubung.
- 3) Terdapat hakim yang keberatan untuk dilakukan pemantauan karena mereka beralasan akan mengurangi kemerdekaan hakim untuk memutus perkara. Dalam kasus ini maka perlu penegasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimana hakim dilarang menolak pemantauan persidangan yang dilakukan Komisi Yudisial.<sup>24</sup>

## 2. Sinkronisasi Kerja Pengawasan Hakim

Hakim sebagai pelaku utama sistem peradilan, memiliki peranan dan kuasa yang strategis dalam hukum dan integritas peradilan, maka pengawasan hakim kedepan diintegrasikan sistemnya secara keseluruhan. Integrasi yang dimaksud disini adalah menyatukan semua aspek pengawasan yaitu: etika, tata cara dan lembaganya satu sistem. Tujuannya adalah agar terdapat standar yang sama yang lebih komprehensif prinsip nilai dalam etika dan perilaku hakim. Kemudian etika dan pedoman perilaku hakim dapat di tegakkan dengan tata cara, prosedur dan melalui mekanisme yang sama, yang dilakukan oleh satu lembaga. Harapannya kemudian adalah, pengawasan hakim menjadi lebih efektif dan dampaknya bisa

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ibid., 3.

dirasakan oleh masyarakat. Gagasan pengintergrasian pengawasan hakim hakim ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai brikut:

- Merumuskan kembali prinsip nilai dalam kode etik dan pedoman hakim yang lebih komprehensif, yang bisa digunakan untuk mengawasi semua hakim dalam lingkup kekuasaan kehakiman.
- Menentukan kembali tata cara, prosedur dan mekanisme pengawasan hakim yang lebih transparan, objektif dan berlaku efektif.
- 3) Menetapkan sistem pengawasan hakim pada satu lembaga Komisi Yudisial dapat dikuatkan lagi untuk menerima mandat pengawasan ini, dengan rincian hak dan wewenang yang diperjelas dan dipertegas untuk mengawasi semua hakim, melakukan audit kinerja hakim dan peradilan, menentukan promosi mutasi jabatan hakim, selain tugas dan wewenang yang sudah ditentukan sebeleumnya<sup>25</sup>

Memperbaiki Harmonisasi hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menajalankan wewenang pengawasan hakim, dijelaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial:

 Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komsi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid., 154.

- 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Pada Pasal 22E UU No. 18 Tahun 2011 yang telah disebutkan diatas bagaimana mensingkronisasikan suatu pekerjaan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan salah satu prinsip keseimbangan dalam fungsi pengawasan pengawasan terhadap hakim demi mewujudkan peradilan yang baik.

Melihat tugas dan fungsinya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisal dalam mengawasi hakim merupakan rangka *check and balances* serta merupakan salah satu perwujudan konstitusionalisme.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Ibid., 62.

-

 $<sup>^{26}</sup>$  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Komisi Yudisial, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2019), 63.

#### **BAB IV**

# ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN

#### PENGAWASAN HAKIM OLEH

#### MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

# A. Analisis Kerja Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

## 1. Sistem Pengawasan Hakim

Pengawasan terhadap hakim merupakan rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang merujuk pada code of conduct dan/ atau code of ethics. Maka hakim harus mengetahui bahwa hakim dalam berperilaku seperti apa yang telah ditetapkan, seperti hal yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh hakim. Pengawasan itu merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan dalam organisasi untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan sesuai dengan visi dan misinya. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas dan mempertahankan peforma kelembagaan yang baik. Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (institutional approach) dan pendekatan sistem (system approach).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksisteensi, Kedudukan dan Wewenang Komis Yudisial.....*, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan: fungsi manajemen Mahkamah Agung terhadap pengendalian di bawahnya setelah perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2013), 215.

Pengawasan hakim sudah diatur dalam UUD NRI 1945 berdasarkan penjelasan Titik Triwulan Tutik dalam buku restorassi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesungguhya pengawasan terhadap hakim serta kewenangan pengawasan perilaku hakim yang terdiri beberapa sudut, yaitu instansi yang lebih tinggi dalam strukturalnya dan pengawasan yang terbentuk diluar instansi yang mempunyai tugas wewenang pengawasan. Secara tinjuan hukum, pengawasan hakim sendiri terdapat (2) dua pengawasan diantaranya:

- 1) Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh badan dan pengawas pada Mahkamah Agung, pengawasan internal ini berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan di semua tingkatan dan di seluruh wilayah peradilan Republik Indonesia.
- 2) Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan fungsi pengawasan

.

Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia......, 621.

Mahkamah Agung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga yang mandiri yaitu Komisi Yudisial dalam Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>4</sup>

Penerapan konsepan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pada orang, tetapi harus dibentuk suatu sistem pengawasan yang jelas dan tegas dan sistem pengawasannya tetap harus dalam koridor konsep yang menjaga indepedency of judiciary (kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri) berdasarkan tujuan menciptakan peradilan yang baik maka, mekanisme pengawasan bersifat internal dan eksternal mnjadi jalan solusinya. Pengawasan hakim sendiri terdapat beberapa bentuk diantaranya: pertama, Pengawasan Administrsi. Kedua, Pengawasan Fungsional. Ketiga, Pengawasan Teknis. Pengawasan hakim lebih khusus pada etika dan perilaku hakim. Secara umum, etika dipandang sebagai satu cabang filsafat nilai (aksologis). Dalam filsafat nilai ini, selain etika (filsafat perilaku atau filsafat moral), juga diartikan sebagai produk, sehingga muncul terminology kode etik profesi, yaitu kumpulan norma yang

\_

<sup>5</sup> Ibid.. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Komisi Yudisial , *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2012), 41-42.

mengatur "the do's and the don't's" suatu profesi. Norma dalam suatu kode etik profesi ditetapkan secara mandiri (self-regulation) oleh para penyandang profesi tersebut. Didalamnya terkandung visi-misi profesi, termasuk segala tradisi yang menyertainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan kehormatan profesi. Berkaitan pengawasan etika dan perilaku hakim, maka pengawasan mencakup pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan represif dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi menjaga marwah hakim sebagai wakil tuhan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pengawasan internal sendiri yang dilakukan Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Bab II Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang" dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terdapat 3 (tiga) bentuk pengawasan diantaranya pengawasan terhadap perilaku hakim.<sup>7</sup>

Kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dirasa kurang optimal dalam pelaksanaan pengawasan sehinngga menjadi persoalan yang serius yang menggerogoti kehormatan dan kewibawaan hakim. Berbagai kasus korupsi yang melanda dunia peradilan, telah

<sup>6</sup> Nurudin Hadiy, Sukowiyono, Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial.....*, 40.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Komisi Yudisial, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman.....*, 137

menurunkan kredibilitas lembaga peradilan. Tercatat hingga saat ini ada 18 hakim yang telah diproses hukum oleh KPK. Mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya terkait dengan suap untuk mempengaruhi perkara sedang ditangani. "Jual-beli" putusan terlibat sebagai sebuah pola yang jamak terjadi dalam korupsi di sektor peradilan.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta empiris yang telah dijelaskaan tadi maka, pengawasan hakim ini harus diatur secara jelas dan tegas, supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selama ini yang dipahami adalah pengawasan secara internal dilakukan oleh Mahkamah Agung dan secara pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga Komisi Yudisial.

Problem pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kurang keseriusan dalam menjalankan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, bahkan seringkali rekomendasi tersebut tidak ditanggapi atau di tolak oleh Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas kekuatan hukum sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial. Pemahaman pengawasan secara internal dan eksternal ini menimbulkan ketidak jelasan, karena dilihat dari sisi kedudukan lembaga yang mengawasai. Sementara, subtansi yang diawasi menjadi tidak jelas. Sehingga terjadi tumpang tindih yang menyebabkan konflik antar kewenangan.

<sup>8</sup> Ibid., 118.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid., 119.

Pengawasan hakim sebaiknya dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu *pertama*, aspek pengawasan teknis yudisial yang dilakukian oleh Mahkamah Agung, *kedua*, aspek pengawasan etik dan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian, menjadi jelas kewenangan masing-masing kedua lembaga tersebut. Bahwa penegakan kehormatan dan keluhuran marwah hakim merupakan kebutuhan dengan adanya pengawasan hakim secara internal dan eksternal agar terhindar dari semangat mafia peradilan.

Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada pada wilayah dan ranah yang berbeda, dalam penjelasan Titik Triwulan Tutik dalam buku eksistensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial menyatakan, dalam format kelembagaan negara diperlukannya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal semata-mata dalam kerangka menjaga obyektifitas serta akuntabilitas proses pengawasan dan pembinaan tersebut. Jika Mahkamah Agung memiliki resistensi akan lembaga pengawasan eksternal tersebut, maka berarti tidak berkaca pada lembaga negara lain yang juga menerima adanya lembaga eksternal yang saling mengawasi dalam rangka *check and balances* terssebut. <sup>11</sup>

Jika dilihat kinerja sistem pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai unsur internal belum menunjukkan keseriusan diri oleh badan Mahkamah Agung dalam mengawasi hakim dibawah Mahkamah Agung disemua lingkungan peradilan pada aspek perilaku

<sup>10</sup>Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia.....*, 617.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid., 188.

hakim yang masih banyak pengaduan masyarakat terhadap kode etik perilaku hakim dan lagi perbuatan jual beli putusan.

Selama ini masyarakat dibuat resah dan frustasi oleh perbuatan mafia peradilan sehingga menjadi penguasa utama ketimbang proses peradilan itu sendiri. Adanya lembaga baru hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang pengawasan pada bidang etik dan perilaku hakim demi mendorong mewujudkan peradilan yang bersih serta menegakkan marwah hakim itu sendiri sedangkan Mahkamah Agung tersebut lebih fokus pada teknis yudisialnya. Sehingga pengawasan tersebut tidak terjadi *overlepping*.

# 2. Ruang Lingkup Pengawasan

Berpijak pada fakta rendahnya kepercayaan masyarakat publik terhadap lembaga yudikatif yaitu pemegang kekuasaan kehakiman tersebut, maka tentu hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan utama terkait dengan citra peradilan adalah aparat peradilan khususnya hakim sebagai ujung tombak dalam memberikan suatu putusan yang berasaskan keadilan. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim selaku wakil tuhan diatas bumi ini yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan

ketidak berpihakan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang adil.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu: " (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangaan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada dibawahnya." <sup>13</sup>

Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi diseluruh lingkungan peradilan dibawahnya, mempunyai tugas pokok diantaranya: 1) Fungsi pengawasan, 2) Fungsi Nasehat, 3) Fungsi Nasehat. Hungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dipandang mengandung bebagai kelemahan, sehingga muncul semangat reformasi yang kemudian ditampung dalam amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya memunculkan lahirnya Komisi Yudisial. Hungsi pengawasan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia.....*, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 32 UU.No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung, "Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia", <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi">https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi</a>; diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul: 19.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Komisi Yudisial, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia.....*, 241.

Komisi Yudisial memiliki legitimasi yuridis amat kuat dalam struktur ketatanegaraan. Pada hakekatnya, fungsi utama Komisi Yudisial adalah mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Komisi Yudisial memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 16

Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sistem pengawasan hakim seluruh rangkaian tata caranya berpijak pada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kode etik ini sesungguhnya merupakan seperangkat nilai yang berkuatan normatif untuk mengendalikan perilaku para hakim. Hakikat kode etik bergerak dari dalam (self control), sebagai built in mechanism yang dapat mengontrol keahlian, menjaga integritas dan memelihara kepercayaan masyarakat. Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dikeluarkan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial terdpat 10 (sepuluh): (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku arif dan bijaksana, (4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid., 152.

tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap profesional. <sup>17</sup>

Pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, terdapat 5 (lima) tujuan diantaranya: 1) Mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH. 2) Mempersempit ruang lingkup mafia peradilan. 3) Memperkuat data base hakim yang dikelola Komisi Yudisial. 4) Profeling hakim dan/atau peradilan. 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap proses persidangan dan dugaan pelanggaaran KEPPH. Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenag-wenang. Komisi yudisial wajib mentaati norma, hukum, dan ketentun peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatntya merupakan rahasia Komisi Yudisial. Perlu diperhatikan bahwa, pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. <sup>18</sup>

Pelaksanaan tugas wewenang pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial ini berjalan bersama-sama untuk mengharmonisasikan fungsi pengawaasan maka, dijelaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial diantaranya:

 Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komsi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Komisi Yudisial, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman......*, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid., 171.

- 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 19

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial masih berbeda pendapat tentang definisi dan kualifikasi teknis yudisial, yang berpatokan pada penafsiran masing-masing. Pada titik ini, kepentingan masyarakat khususnya pelapor yang akan menjadi korban. Karena kemudian, tidak pernah jelas dan diketahui dengan pasti dasar penolakan Mahkamah Agung karena proses dan hasil rekomendasi, termasuk keputusan pengawasan hakim Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak pernah dipublikasi. Maka berdasarkan permasalahan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial seharusnya ada pemahaman bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" sehingga hubungan kedua lembaga tersebut harus mempunyai prinsip checks and balances. Dalam pengawasan internal dan

 $<sup>^{19}</sup>$ Pasal 22E UU.No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

eksternal dalam pengawasan hakim harus ada penguatan undang-undang sehingga berjalan dengan sesuai dengan gagasan pembentukannya.

# B. Analisis Fiqih Siyasah Tentang Kewenangan Pengawas Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

# 1. Sistem Pengawasan

Kedudukan hakim merupakan profesi yang mulia, demikian hakim mempunyai julukan "Yang Mulia". <sup>20</sup> Dalam hukum Islam hakim berasal dari kata *hakama* yang bermakna menghalangi dari berbuat jahat. Lafat hakim adalah merupakan bentuk *isim fail*, dimaknakan untuk orang yang menghalangi perbuatan jahat. Sedangkan hakim dalam sebutan lain dalam bahasa arab yaitu *qodhi* yang berarti menyelesaikan, menunaikan dan memutus hukum. <sup>21</sup> menurut Sayid Sabiq menjelaskan *al-qadha* yaitu persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisian dan memutus pertikaian dengan menggunakan hukum yang di syariatkan oleh allah. <sup>22</sup> Hakim didalam hukum Islam suatu jabatan yang mendapat perhatian khusus berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas jabatan hakim ini bahkan sebelum hukum positif mengaturnya, Allah SWT berfirman pada surat al-Nisa ayat 105:

اميصے نينئ اخليل نکت لاو هليلا کيار ا اميب س انيلا نيب محتيل قطيب ب اتکبلا کيبلا انلزنيا انيا


<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Komisi Yudisial. *"Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman"*......, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.....*, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M.Salam Madkur, *al-Qadha fil Islam*....., 19.

Terjemahannya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab padamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang khianat".

Berdasarkan pada al-Qur'an diatas sudah jelas bahwa dalam memutus hakim harus menkedepankan kebenaran fakta yang konkrit dan menyakinkan sehingga melahirkan putusan hakim yang benar. Dalam Islam pengawasan hakim mengatur pada etik hakim yang dijelaskan dalam al-Qur'an sutrat Shad ayat 26:



Artinya: "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu Khalifah (Penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (Perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakanhari perhitungan (Hisab)". <sup>24</sup>

Ulama'-ulama' terdahulu mengembangkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dengan menetapkan adab seorang hakim atau disebut dengan *adbul qadhi* yang harus dimiliki seorang hakim yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Muhammad Ali, *Hakim Dalam Prespektif Hakim.....*, 19.



disampaikan oleh Adil Musthfa Bassyuri meliputi:<sup>25</sup> a) Bebas dari pengaruh orang lain. b) Persidangan terbuka untuk umum. c) Tidak membedabedakan pihak-pihak yang berperkara.Berusaha mendamaikan para pihak.Adil dalam memberikan hak berbicara kepada pihak-pihak berperkara. c) Bertawakkal dalam setiap putusannya.Memberikan hak ingkar pada pihak-pihak berperkara. d) Memperlakukan sama semua pihak. e) Setiap putusannya harus didasarkan pada aturan Melindungi pencari keadilan. f) Memandang sama kesemua pihak berperkara g) Memulai persidangan dengan ucapan serta perilaku yang sopan.

Adabul qadhi yang telah disampaikan oleh ulama'Adil Musthofa Basyuri tadi, menunjukkan bahwa etika menjadi nilai penting untuk mewujudkan suatu peradilan yang bersih sehingga masyarakat mempercanyai kepada para penegak hukum khususnya pada hakim yang memberikan putusan atau penetapan. Dalam Risalah al Qadha Umar bin Khattab, Rasulullah SAW. telah memberikan suatu azaz yaitu: "Samakanalah di antara pihak dalam pandanganmu, dalam keadilanmu dan dalam majelismu". Hal ini menegaskan bahwa siapapun orang yang berperkara harus diperlakukansama oleh hakim yang mengadilinya baik dalam posisi, perlakuan selama pemeriksaan perkara maupun dalam putusan. 26 Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua) hal:

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid.. 28

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Assadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam.....*, 25.

Kontrol pada dirinya yang bersumber dari kenyakinan
 (ketauhitan) dan keimanan kepada Allah SWT, yang termuat

dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1:



Artimya: "Bertakwalah pada Allah yang dengan

ayat 18 menjelaskan bahwa:

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan si<mark>l</mark>aturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". Dan surat Qof

Artinya: "Tiada suata ucapan yang diucapkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir".

2. Pengawasan akan lebih efektif bila pengawasan tersebut dilaksanakan dari luar sendiri, berdasarkan sejarah nabi Muhammad SAW, melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan jika seorang yang melakukan kesalahan, maka saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah

SAW pada saat itu.<sup>27</sup>

Didin Hafidhuddin dan Henry Tanjung, Manajemen Syari'ah Dalam Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 159.

Pengawasan merupakan sistem yang penting yang harus dibangun dalam melaksanakan tugas demi membangun peradilan yang baik dan bersih. Dalam dunia peradilan seorang hakim atau sebutan lain di Islam yaitu *qodhi* sebagai pemegang kekuasaan atau wewenang yang dimiliki. Oleh karena itu seorang *qodhi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *qodhi* tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan sekelilingnya atau tekanan dari siapapun, Hakim harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak manapun.<sup>28</sup>

Peradilan Islam tidak menyebutkan secara khusus, yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim, namun ada suatu yang hampir sama dalam kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim yang dikenal dengan sebutan *Qodhi al Qudhat*. Adapun pengertian wewenang akan dijelaskan seperti berikut. Secara bahasa, *Qodhi al Qudhat* terdiri dari dua kata, yakni: *Qodhi* dan *Qudhat* yang artinya: Hakimnya para hakim.<sup>29</sup>

Meskipun secara politis *qodhi al qudhat* diangkat kedudukannya berada dibawah kholifah atau pemimpin negara, akan tetapi sebenarnya *qodhi al qudhat* adalah penyeimbang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan negara. Kaena itu beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksanaan kekuasaan lainnya. <sup>30</sup> Berdasarkan konsepan *Qodhi al-qudhat* bahwa objek pengawasan hakim

<sup>30</sup> Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia.....,*154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> A laiddin Kota, *Sejarah Peradilan Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 70.

dan menjadi dasar yaitu pada etika atau moral berdasarkan perintah allah karena manusia tempatnya pelupa dan sangat perlu adanya pengawasan.

# 2. Ruang Lingkup

Pengawasan hakim dalam agama Islam ruang lingkupnya pada etika dan moral. Sebutan dalam Islam adalah adabul qadhi sebab adabul qadhi ini akan menjadi cermin bahwa hakim tersebut akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.<sup>31</sup> Maka dalam *adabul qadhi* tersebut dilaksanakan oleh *Qodhi Qudhat*, adapun tugas dan wewenangya yaitu:

- 1. Mengangkat *qodhi* dan pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat jauh dari pemerintahan ataupun dekat dengan pemerintahan.
- 2. Berwenang untuk memecat *qodhi* di bawahnya.
- 3. Menyelesaikan *qodhi* yang mengundurkan dirinya dari jabatan yang diemban jika dipandang membawa maslahat.
- 4. Mengawasi hal ihwal para qodhi.
- 5. Meneliti putusan-putusan *qodhi* di tengah-tengah masyarakat.
- 6. Mengawasai tingkah laku *qodhi* di tengah-tengah masyarakat.
- 7. Mengawasai pada segi administratif dan pengawasan terhadap fatwa.
- 8. Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hakim. <sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dan Peyelenggara Peradilan.....*, 71.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid., 64-65.

Selain mempunyai tugas dan wewenang *qodhi al qudhat* juga mempunyai hak, yaitu:

- Qodhi al Qudhat mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang maslahat.
- 2) *Qodhi al Qudhat* mempunyai hak untuk ditetapkan diangkat oleh khalifah.<sup>33</sup>

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Qodhi al Qudhat tersebut adalah penyeimbang kekuasaan tertinggi dalam bidang kehakiman khususnya dalam pemgawasan. Sebab kekeliruan dalam kekeliruan keputusan penegak hukum sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau diupayakan. Berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW yaitu barang siapa yang berijtihat dengan sungguhsungguh terus benar dan sesuai kondisi dan aturannya maka dia mendpatkan pahala 2 (dua), akan tetapi dia keliru dalam berijtihad maka dia mendpatkan pahala 1 (satu). 34

Qodhi al Qudhat selain melakukan pengawasan juag memberikan pembinaan kepada hakim agar dalam pelaksanaan tugas terjerumus dalam pelanggaran kode etik pelanggaran hakim. Sebagaimana yang kita ketahui hakim atau qodhi adalah manusia biasa perlu adanya sistem pengawasan apa yang dijelaskan diatas tersebut menunjukkan bahwa qodhi adalah wakil tuhan yang harus dijaga marwah dan kehormatannya dari perilaku yang merendahkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.....*,52.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid., 68.

## **BAB V**

# **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Pengawasan hakim merupakan rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka sangatlah diperlukan mengingat kedudukan hakim merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum khususnya negara hukum. Pengawasan hakim sendiri terdapat 2(dua) pengawasan yaitu Pertama, pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan fungsi pengawasan tertinggi di lingkungan peradilan dalam Pasal 4 dan Pasal 10 UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 32 UU Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 perubahan atas Pasal 32 UU Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 36 UU Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1980, Pasal 39 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, pengawasan eksternal yang dibentuk diluar organisasi atau lembaga mandiri yaitu Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B UUD NRI 1945 ayat (1) diperjelas pada UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dirubah menjadi UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 dan UU Komisi Yudisial Tahun 2011 perubahan atas UU Komsi Yudisial Tahun 2004. Memperhatikan tugas dan fungsinya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maka jelas format pengawasan internal dan eksternal

- dalam rangka *check and balances*. Maka kewenangan pengawasan tersebut harus jelas sehingga tidak terjadi *overlepping* .
- 2. Hakim dalam hukum Islam sebutan *qodhi* maka, peradilan Islam tidak menyebutkan secara khusus dalam pengawasan hakim akan tetapi pengawasan hakim dalam fiqih siyasah dalam mengawasi hakim adalah *qodhi al qudat* yang kewenangannya mengawasi etika hakim sehungga kewengannya sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam kewenangannya mengawasi etika dan perilaku hakim. Dasar hukum Islam adanya pengawasan hakim salah satunya al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1 dalam potongan terjemahannya bahwa Allah selalu menjaga dan mengawasi mu, maka pengawasan itu perlu sebab hakim juga manusia yang banyak dikitnya lupa.

#### B. Saran

- 1. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum pengawasan hakim perlu diperbaiki demi mewujudkan peradilan yang bersih serta hakim yang adil dalam memutus perkara. Pengawasan internal dan pengawasan ekstenal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seharusnya saling *check and balances* bukan saling berebut yang berkuasa dalam mengawasi hakim.
- Menguatkan kedudukan pengawasan eksternal demi keseimbangan pengawasan sehingga pengawas eksternal bisa memberikan sanksi bukan hanya merekomendasikan kepada pengawas internal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

- Almaududi, Abdul A'la diterjemah AlBaqir, Muhammad. *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan,1994.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004.
- Ardinal dan Tanjung, Bahdin Nur. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- AlSiddiqieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asadullah, Alfaruq. *Hukum Acara Peradilan* Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana,2008.
- Dewantoro, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada, 1987.
- Djalil, Basiq. Peradilan Islam. Jakarta: Amzah, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hady, Nurudin dan Sukowiyo dan Rapita, Desinta Dwi. *Penguatan Komisi Yudisial Model Strategi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Reformasi Peradilan*. Malang: Inteligensia Media, 2018.
- Handayaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Hafidhudin, Didin dan Tanjung, Henry. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Hamah, Andi. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Jumanggraini. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Koencoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Mustofa, Wildan Suyuti. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana, 2013.

Madkur, Muhammad Salam. al- Qadha Fil Islam, diterjemahkan Oleh Imam Ahmad dengan Judul Peradilan dalam Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jogjakarta: UGM Pers, 2008.

- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suwatno. *Asas-asas Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Suci Press, 2001.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan: Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945. Malang: Setara Press, 2013.
- Sirajuddin dan Zulkarnaian. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Susanti dan Ochtarina, Dyah dan Efendi, A'an. Penelitian Hukum (legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Depok: Prenadamedia Grub, 2017.
- Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca
  Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Winanmo, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Wisnubroto. *Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
- Yahya, Yohannes. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Zamani. Manajemen. Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 2018.

#### B. Jurnal/Artikel/Internet

- Asni. "Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Prespektif Peradilan Islam". *Jurnal Al-'adl*. Vol. 8 No.2 (Juli 2015).
- Atika, Ika. Fungsi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. <a href="http://www.academia.edu/31422509/">http://www.academia.edu/31422509/</a> ETIKA PROFESI HUKUM. Pdf; diakses tanggal 10 Agustus 2019.
- Ali, Muhammad."*Hakim dalam Prespektif Hadis*". <a href="http://journal.uinalaudin.ac.">http://journal.uinalaudin.ac.</a> <a href="mailto:id/index.php/tahdis/article/view/4005">id/index.php/tahdis/article/view/4005</a>, diakses tanggal 2 Agustus 2019.
- Eddyono, Lutfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No.3 (Juni,2010).
- Komisi Yudisial. Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang). Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2013.

Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaa	n Kehakiman
Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2018.	
Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yu	<i>ıdisial</i> . Jakarta:
Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2009.	
Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2008	, Menegakkan
Keadilan Subtansif. Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Inform	nasi KY, 2013.
Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indo	<i>nesia</i> . Jakarta:
Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2012.	
Problematika Hukum dan Peradilan di Indone	sia. Jakarta:
Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2014.	

Kemas, Abdul Roni, Strategi Pengawasan Hakim dalam Reformasi Peradilan.

Kuliah Umum di Gedung Komisi Yudisial (2 Mei 2019).

- Manan, Bagir. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Martiana, Eka. "Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang". <a href="https://rechtsvinding.bphn.go.id/Jurnalonline/">https://rechtsvinding.bphn.go.id/Jurnalonline/</a>Jurnal%JABATAN%HAKIM. Pdf. diakses Tanggal 15 juni 2019.
- Mahkamah Agung. *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <a href="http://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi">http://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi</a>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Eksistensi dan Perana Komisi Yudisial: Pengkajian Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3 No.1 (Maret, 2014).
- Pryanto, Anang." Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem PeradilanPidanadiIndonesia". <a href="http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4374">http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4374</a>. diakses pada tanggal 11 Juni 2019.
- Syamsir, Yusfan. "Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia". *Jurnal, Wahana Inovasi*, Vol.3 No.1 (Jan-Jun2014).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum". *Jurnal aldaulah*, Vol.3 No.1 (Juni,2016).
- Sunarto, "Prinsip Chechs And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal MasalahMasalah Hukum*, Jilid 45, No.2 (April, 2016).
- Tutik, Titik Triwulan. "Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Artikel Dalam Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan Paramedia*, Vol.6, No.4 (Juli 2006).

\_\_\_\_\_\_. Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

<a href="http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/9.%20Titik%20Triwulan%20Tutik.pdf">http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/9.%20Titik%20Triwulan%20Tutik.pdf</a>. Diakses Pada Tanggal 16/5/2019.

# C. Peraturan

Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.